

PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF

DEMOCRATIC GOVERNANCE

(STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KAB. KENDAL TAHUN 2022)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Badiatul Munawaroh

2006016016

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2024

NOTA PEMBIMBING

Lam : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa skripsi dari Mahasiswi :

Nama : Badiatul Munawaroh

NIM : 2006016016

Jurusan : Ilmu Politik


Judul : **PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF DEMOCRATIC GOVERNANCE (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KAB. KENDAL TAHUN 2022)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Maret 2024

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A

NIP.198511182016011901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF DEMOCRATIC GOVERNANCE
(STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KAB. KENDAL TAHUN 2022)

Disusun oleh :


Badiatul Munawaroh

2006016016

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi pada tanggal 4 April 2024 dan dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji

Ketua



Muhammad Mahsun, M.A
NIP.198511182016011901




Sekretaris


Masrohatun, M.Si
NIP.198806212018012001

Penguji I


Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP.198409092019031007

Pembimbing I


Muhammad Mahsun, M.A
NIP.198511182016011901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Democratic Governance* (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kab. Kendal Tahun 2022)”** merupakan hasil kerja dari pemikiran sendiri dan diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana (S-1) di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sesuai dengan mestinya.

Kendal, 6 Desember 2023



Badiatul Munawaroh

2006016016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung kita yakni Nabi Muhammad SAW kita selaku umatnya semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF DEMOCRATIC GOVERNANCE (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KAB. KENDAL TAHUN 2022)”** ini disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat dalam memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang sudah bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag selaku Wali Dosen penulis yang telah memberikan kesabaran dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan ini melalui tugas akhir, yaitu skripsi.
4. Drs. H. Nur Syamsudin, M. A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Muhammad Mahsun, M. A merupakan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dalam memberikan pengarahan terhadap proses penyusunan skripsi ini kepada penulis.

6. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses belajar mengajar di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Tatanan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu proses akademik penulis.
8. Edi Kadarisman selaku Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang telah memberikan ruang persetujuan kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa ini dan menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
9. Murwantoro selaku Sekretaris Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
10. A. Sholakh selaku Bendahara Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Kaur Perencanaan dan Kasie Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, Bapak Nanang S. dan Ibu Sakinah yang telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
12. Suharno selaku Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
13. Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagai narasumber dalam penelitian skripsi ini.
14. Muflikhun, merupakan selaku orang tua penulis yang telah berjasa penuh atas keberhasilan untuk melangkah menuju pada titik ini. Beliau adalah ayah yang hebat meskipun belum sempat merasakan bangku pendidikan tinggi, namun hanya menempuh tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tetapi, beliau selalu menemani proses penulis selama menempuh Pendidikan dengan memberikan fasilitas terbaik, memberikan nasihat serta dukungan, dan memberikan doa yang tulus. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Semianah, merupakan orang tua penulis yang menghantarkan pada pucak impian penulis. Seorang ibu yang sangat berjasa atas segala proses lika-liku yang dialami oleh penulis selama masa perkuliahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Beliau adalah ibu yang hebat selalu memberikan mood baik kepada penulis. Meskipun, beliau belum sempat merasakan pada bangku Pendidikan yang tinggi, yaitu hanya menempuh Pendidikan tamatan Sekolah Sederajat (SD). Namun, jasanya kepada penulis sangat besar. Rasa sayangnya begitu tulus selalu mengingatkan penulis bahwa kesehatan lebih penting dalam proses untuk menyelesaikan tugas skripsi, dan kekuatan doa adalah suatu


keajaiban. Karena, apa yang sudah menjadi takdir seseorang semuanya akan diberi jalan terbaik oleh Allah S.W.T. Sehingga, atas dukungan yang diberikan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.

16. Destya Indah Permana, merupakan adik penulis yang selalu menjadi alasan kenapa penulis selalu semangat. Beliau merupakan adik penulis yang selalu menemani penulis selama masa penelitian skripsi ini. Sehingga, skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
17. Teman-teman penulis, yaitu Nurul Hidayah, Firda Ardita, Eka Tri Hapsari, Lailiya, serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai syarat kelulusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
18. My self, Badiatul Munawaroh terima kasih sudah begitu kuat dalam membangun pondasi yang kokoh dalam setiap lika-liku proses perjalanan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Akhirnya, ruang rindu yang selalu penulis impikan dapat mengantarkan pada titik puncak tujuan. Semua proses yang penulis lalui ini tidaklah mudah, dimana diwarnai dengan goresan luka. Namun, melalui segala luka tersebut membawa penulis pada pengalaman hidup. Sejatinnya, ketika apa yang dilakukan karena niat ibadah maka akan membawa keberkahan atas jalannya sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Sehingga, masih terdapat kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik. Penulis berharap dengan dibuatnya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Kendal, 6 Desember 2023

Penulis



Badiatul Munawaroh

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan segala rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kesehatan rohani maupun jasmani.

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Muflikhun dan Ibu Semianah yang telah memberikan fasilitas terbaik kepada penulis dalam perjuangan mencari ilmu. Beliau adalah orang tua yang hebat selalu mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan skripsi ini. Karena, tanpa adanya doa dari beliau tidak mungkin penulis bisa mencapai pada titik puncak tujuan ini. Kasih sayang yang diberikan tidak terukir oleh apapun, karena jasanya yang begitu tulus. Terima kasih bapak dan ibu tercinta yang sudah mengajarkan rasa sabar serta keikhlasan dalam setiap alur perjalanan ini. Sehingga, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

MOTTO

“Janganlah kamu mengeluh atas ujian yang menimpamu. Karena, semua sudah menjadi garis takdir sesuai kesanggupan setiap masing-masing orang. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya perencana dan penolong”.

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Hatiku merasa tenang, karena mengetahui bahwa apa yang sudah melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Dan, apa yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”.

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Dana desa merupakan elemen penting sebagai sumber utama keuangan bagi pembangunan desa-desa di Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudnya demokratisasi desa. Salah satu desa di Kabupaten Kendal yang berhasil mendapatkan predikat sebagai desa mandiri terbaik adalah Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong. Kemandirian ini tentunya dipengaruhi oleh eksistensi kemampuan dalam pengelolaan dana desa. Karena itu, Penelitian ini tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo dalam perspektif *democratic governance*. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidorejo dalam mewujudkan pembangunan di sektor fisik dan non-fisik di tahun 2022?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan teori *democratic governance* yang dikembangkan oleh Pippa Norris yang memuat beberapa prinsip-prinsip, antara lain adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis *field research* (lapangan) dengan pendekatan studi kasus. Dimana Teknik dalam pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara mendalam dengan informan dari unsur-unsur pamong desa. Selain itu juga, dilakukan analisis dokumen yang berupa APBDes, RPJMDes, RKPDDes 2022, daftar hadir rapat musrenbang desa, dan rapat-rapat yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Penulis juga melakukan observasi pengamatan secara langsung mengenai kondisi sosial masyarakat di Desa Sidorejo.

Hasil dari penelitian ini menemukan, bahwa dalam perspektif *democratic governance* pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo pada tahun 2022 belum mampu menerapkan seluruh prinsip-prinsip *democratic governance* dengan maksimal. Diantaranya prinsip-prinsip yang sudah diterapkan adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, prinsip responsiveness dalam pengelolaan dana desa masih kurang maksimal penerapannya.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemerintah Desa, Democratic Governance, Desa Sidorejo.

ABSTRACT

Village funds are an important elements as the main source of finance for the development of villages in Indonesia. Therefore, managing village funds is a challenge in itself to realize village democratization. One of the villages in Kendal Regency that succeeded in getting the title as the best independent village is Sidorejo Village, Brangsong District. This independence is of course influenced by the existence of capabilities in managing village funds. Therefore, this research is interested in studying how village funds are managed in Sidorejo Village from a democratic governance perspective. The formulation of the problem is how is the management of village funds carried out by the Sidorejo Village government in realizing development in the physical and non-physical sectors in 2022?

To answer this research question, the author uses the democratic governance theory development by Pippa Norris which contains several principles, including participation, transparency, accountability, and responsiveness. The method the author uses is a qualitative research method with a field research type with a case study approach. Where the technique for collecting data is using in-depth interviews with informants from elements of the village civil service. Apart from that, document analysis was carried out in the form of Village Revenue and Expenditure Budget, Village Medium Term Development Plan, Village Government Work Plan 2022, attendance lists for Village Development Planning meetings, and meetings related to the use of village funds. The author also made direct observations regarding the social conditions of the community in Sidorejo Village.

The results of this research found that from a democratic governance perspective, village funds managements in Sidorejo Village in 2022 will not be able to implement all the principles of democratic governance optimally. Among the principles that have been implemented are participation, transparency, and accountability. However, the principle of responsiveness in managing village funds is still not implemented optimally.

Keywords: Village Finance, Village Government, Democratic Governance, Sidorejo Village.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	8
1. Definisi Konseptual	9
2. Landasan Teori.....	11
G. Metode Penelitian	14
1. Metode dan Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	17

5. Pemeriksaan Keabsahan Data	18
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
 BAB II DEMOCRATIC GOVERNANCE SEBAGAI	
KERANGKA TEORITIK.....	21
A. Sejarah Demokrasi	21
B. Gambaran Umum Tentang Democratic Governance.....	26
C. Konsep-Konsep Dasar Teori Democratic Governance.....	29
 BAB III LANDSCAPE DESA SIDOREJO KECAMATAN BRANGSONG	
KABUPATEN KENDAL.....	33
A. Profil Desa Sidorejo	33
1. Kondisi Geografis Desa Sidorejo.....	33
2. Sejarah Desa Sidorejo	36
3. Kondisi Demografi Desa Sidorejo	39
a. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Kelompok Usia	39
b. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
c. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	40
d. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Tingkat Kemiskinan.....	41
e. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Agama.....	42
B. Struktur Sosial Budaya Desa Sidorejo	43
C. Struktur Sosial Ekonomi Desa Sidorejo	46
D. Struktur Politik dan Pemerintahan Desa Sidorejo	48
 BAB IV MEKANISME DALAM PENGGUNAAN DANA DESA (DD).....	
A. Gambaran Umum Dana Desa dan Penggunaannya	52
B. Perencanaan Penggunaan Dana Desa	57
C. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa.....	64
D. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa	69
E. Pelaporan Penggunaan Dana Desa.....	71
F. Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa.....	74

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN IMPLEMENTASI

PENGUNAAN DANA DESA.....	76
A. Pengambilan Keputusan Penggunaan Dana Desa.....	76
B. Implementasi Dalam Penggunaan Dana Desa	82
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA	102
LAMPIRAN DOKUMENTASI	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Kelompok Usia	39
Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	40
Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Tingkat Kemiskinan.....	41
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Agama.....	42
Tabel 6. Gambaran Umum Dana Desa di Desa Sidorejo.....	52
Tabel 7. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022	53
Tabel 8. Kondisi Infrastruktur Perhubungan	96
Tabel 9. Kondisi Infrastruktur Irigasi	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Konsep Landasan Teori.....	11
Gambar 2. Peta Desa Sidorejo	33
Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidorejo	35
Gambar 4. Pesantren dan Rumah Kebudayaan.....	45
Gambar 5. Perekonomian Pertanian Desa Sidorejo	47
Gambar 6. Daftar Hadir Musyawarah.....	59
Gambar 7. Musrenbangdes Sidorejo.....	60
Gambar 8. Musyawarah Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa	64
Gambar 9. Penatausahaan Dana Desa.....	70
Gambar 10. Pelaporan Penggunaan Dana Desa.....	72
Gambar 11. Pelaporan Fisik Penggunaan Dana Desa.....	74
Gambar 12. Laporan Non-Fisik (OMSPAN)	75
Gambar 13. Daftar Hadir Musyawarah Penggunaan Dana Desa.....	77
Gambar 14. Musyawarah Penggunaan Dana Desa	78
Gambar 15. APBDes Sidorejo Tahun 2022	84
Gambar 16. Peran dan Fungsi Kader Pendamping Keluarga (KPK).....	86
Gambar 17. Cara Menanam Hidroponik.....	87
Gambar 18. Cara Membuat Kompos Dari Sampah Organik	88
Gambar 19. Cara Memberantas Sarang Nyamuk	89
Gambar 20. Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PBHS).....	89

Gambar 21. Pengelolaan Sampah	90
Gambar 22. Gemar Makan Ikan.....	91
Gambar 23. Penyuluhan Mengenal Tanda Bahaya Kehamilan	92
Gambar 24. Bahaya Stunting Bagi Tumbuh Kembang Balita.....	93
Gambar 25. Penanganan Stunting.....	94
Gambar 26. Kondisi Infrastruktur Jalan Desa.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana desa merupakan kebijakan dari pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan desa dan memberikan suatu manfaat bagi kehidupan masyarakat desa yang sejahtera. Sehingga, untuk dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik tentunya dalam pengelolaan dana desa tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan *democratic governance*. Hal ini, dimaksudkan untuk menjadikan pengelolaan dana desa sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan desa yang demokratis, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dana desa idealnya dipergunakan dengan penuh tanggung jawab karena sebagai upaya mewujudkan pembangunan. Dimana peran pemerintah desa sangat penting untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dalam urusan pemerataan pembangunan dalam menangani urusan-urusan kebutuhan masyarakat (Rizki, 2023).

Sebagai upaya pemerintah desa dalam memenuhi tanggung jawabnya, maka dalam pengelolaan dana desa harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa harus dikelola berdasarkan pada konsep transparansi yaitu melibatkan adanya partisipasi masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan sistem pemerintahan di desa secara optimal. Sehingga, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Tujuan dari pengelolaan dana desa yang optimal, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan di tingkat desa yang demokratis yang mewujudkan kemandirian desa. Sehingga, kedepannya nanti dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan desa kearah keberlanjutan. Karena, kesejahteraan masyarakat desa merupakan kunci mewujudkan kualitas pemerataan pembangunan desa (Setiawan, 2019).

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa ditempatkan sebagai institusi otonom untuk mengelola urusannya sendiri. Selain itu, pemerintah juga memberikan alokasi dana yang bersumber dari APBN disebut dana desa. Setiap desa memiliki alokasi dana yang berbeda-beda ditentukan berdasarkan pada kondisi luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Dana desa ini menjadi instrument penting untuk mendorong pembangunan

desa, kemandirian desa, dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, desa dalam pengelolaannya diuntut untuk mengelola secara demokratis dimana ada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan tertib aturan di dalam proses pengelolaan dana desa (Eko, 2015).

Wujud dari bentuk pemerintahan desa yang baik adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang demokratis menjunjung nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan suatu prinsip pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa secara keterbukaan terhadap informasi yang ada dalam proses penyusunan anggaran desa mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam hal ini, adanya transparansi serta partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis (Ultafiah, 2017). Karena dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya ada sebuah hambatan dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang demokratis tersebut (Mahriadi, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah suatu hal yang mutlak, karena dapat menciptakan sistem pemerintahan desa yang demokratis untuk membuat suatu keputusan bersama (Indriani, 2019). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, bahwa dana desa diperuntukkan dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional, penanganan terjadinya bencana alam maupun non alam guna mendukung percepatan pencapaian SDGs Desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dana desa dalam pengelolaannya harus penuh dengan tanggung jawab dan sesuai aturan (Aditiya, 2021).

Pentingnya posisi dana desa dalam pembangunan desa telah menarik sejumlah sarjana untuk mengkajinya secara akademis. Studi itu diantaranya dilakukan oleh Azhari (2021), Maun (2020), Nggilu (2022), dan Rahayu (2017). Studi para sarjana tersebut mendeskripsikan mengenai dana desa dalam pengelolaannya yang tepat dapat menjadikan tingkat kemakmuran, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dampak dari pengelolaan dana desa bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dampak pengelolaan dana desa yang optimal akan mewujudkan pembangunan yang menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam studi penelitian lain yang dilakukan oleh Vivian (2020), Umamur (2017), dan Lily (2020). Dijelaskan dalam penelitiannya adalah tentang manfaat dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat serta dampak yang dihasilkan. Pengelolaan dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat akan menghasilkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan dapat berjalan. Namun, sebaliknya jika dana desa di kelola tidak berdasarkan pada partisipasi masyarakat maka akan berdampak pada tingkat kesenjangan sosial masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat (Shulthoni, 2019).

Berdasarkan kondisi di atas, studi ini akan mengkaji tentang praktik pengelolaan dana desa dalam perspektif *democratic governance*. Dimana hal-hal yang akan dikaji yaitu dilihat dari prinsip-prinsip *democratic governance* dalam perwujudan pengelolaan dana desa yang optimal berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Democratic governance* disini didefinisikan sebagai peran dari pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dengan berdasarkan pada prinsip pengelolaan dana desa yang terbuka melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintahan desa yang demokratis dalam hal ini membahas tentang pengelolaan dana desa yang dikelola sesuai mestinya, yaitu dalam pengelolaannya dikelola dengan penuh dengan tanggung jawab. Sehingga, memberikan dampak positif bagi pembangunan (Wibowo, 2022).

Kebijakan tentang pengelolaan dana desa dengan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat adalah sebagai bentuk kebijakan yang dapat mengurangi tingkat angka kemiskinan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan nyaman di lingkungan. Maka, pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas berjalannya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis untuk mewujudkan pembangunan masyarakat desa, yaitu melalui pengelolaan dana desa yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip *democratic governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan sesuai aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, melalui pelibatan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan dan perencanaan anggaran dana desa adalah sebagai bentuk upaya meminimalisir penyimpangan pengelolaan dana desa (Matadou, 2022).

Untuk mengantarkan pada kajian di atas, maka studi ini akan dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Dalam kajian ini akan membahas penggunaan dana desa dalam prinsip-prinsip *democratic governance*, diantaranya adalah prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan *responsiveness* dalam pertanggung jawaban pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dimana di Desa Sidorejo ini, pada tahun 2022 dianugerahkan sebagai desa mandiri terbaik di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Hal ini dilihat dari tersedianya infrastruktur desa yang memadai, secara administrasi (kependudukan, pengarsipan, pelayanan publik) pemerintahan Desa Sidorejo sudah mencukupi syarat, dan tersedianya pada bidang pendidikan, kesehatan, serta perekonomiannya sudah memenuhi syarat. Pada tahun 2020 desa ini memiliki jumlah anggaran dana desa sekitar 800.000.000, kemudian pada tahun 2021 berjumlah 850.000.000, dan pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.183.433.000. Masyarakat di Desa Sidorejo ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Karena di Desa ini memiliki karakteristik tanah sawah yang luas ditanami padi dan palawija sebagai pusat perekonomian. Kemajuan perekonomian di Desa Sidorejo ini selain bercocok tanam juga karena adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat desa. Diantaranya, usaha masyarakat desa tersebut adalah usaha jajanan pasar tradisional dan keripik yang terbuat dari ketela pohon, singkong, dan sukun. Selain itu, Adapun prestasi yang pernah diraih oleh Desa Sidorejo adalah juara 2 tingkat Jawa Tengah lomba penataan arsip, juara 3 tingkat kabupaten lomba gotong royong, dan lomba desa cerdas (*smart village*) dari Kemendes seindonesia termasuk dalam 1000 desa cerdas.

Fokus kajian dari penelitian ini adalah hendak menganalisis tata kelola pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo dari perspektif *democratic governance*. Lebih jelasnya kajian ini akan menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsiveness*, dan partisipasi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik dan non-fisik di Desa Sidorejo tahun 2022. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsiveness*, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo ini akan dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan implementasi program penggunaan dana desa itu sendiri.

Dengan demikian, secara teoretis penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan sejumlah literatur yang mendiskusikan tentang bagaimana praktik pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah desa bahwa dana desa itu memiliki dampak besar

bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola berdasarkan pada prinsip-prinsip *democratic governance* akan mewujudkan pembangunan desa yang demokratis, dan penelitian ini bagi masyarakat bermanfaat untuk menjadi dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting di mana untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sidorejo dalam mewujudkan pembangunan di sektor fisik dan non-fisik di tahun 2022?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka memuat tujuan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidorejo dalam mewujudkan pembangunan di sektor fisik dan non-fisik di tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada gambaran pembahasan di atas, adapun manfaat dari kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoretis

1. Studi ini sangat penting dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan sejumlah literatur yang mendiskusikan tentang bagaimana praktik pengelolaan keuangan desa di Indonesia.
2. Bagi akademisi, dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk sebagai dasar bahan referensi dalam melakukan penelitian lain di bidang yang sama sebagai rancangan untuk meningkatkan kemampuan, serta dapat berkontribusi untuk menambah wawasan peneliti dalam penyelesaian masalah tentang pengelolaan dana desa.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa mengedepankan penerapan prinsip-prinsip *democratic governance*, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis.
2. Bagi masyarakat, dapat mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu adanya peran keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang demokratis.

E. Kajian Pustaka

Dari penelitian sebelumnya sudah banyak yang mengkaji tentang studi pengelolaan dana desa. Namun, pada penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dalam penggunaan landasan teori penelitian, metode penelitian, ataupun subjek penelitian. Oleh karena itu, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun berikut ini topik yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Dana Desa

Pengelolaan dana desa yang berdasarkan ada aturan hukum, akan mewujudkan pembangunan desa. Oleh karena itu, studi tentang pengelolaan dana desa yang sudah dilakukan oleh para sarjana secara umum memfokuskan pada pengelolaan dana desa yang mengkaji tentang strategi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa studi penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2021), Maun (2020), Nggilu (2022), dan Rahayu (2017) yang berkaitan tentang pengelolaan dana desa.

Studi yang dilakukan oleh Azhari (2021) berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang efektif akan berdampak pada kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam studi lain juga, oleh Maun (2020) penelitiannya berkaitan tentang bagaimana pentingnya dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemakmuran di lingkungan masyarakat desa. Selain itu juga, dalam studi penelitian oleh Nggilu (2022), berkaitan dengan adanya dana desa dapat membangun tingkat partisipasi masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera. Dalam studi penelitian lain oleh Rahayu (2017) dijelaskan dalam studinya bahwa dengan adanya pengelolaan dana desa yang tepat

dapat meningkatkan sistem perekonomian masyarakat desa yang menjadikan kehidupan masyarakat dapat terjamin.

2. *Democratic Governance*

Studi tentang *democratic governance* fokus pada kajian tata kelola pemerintahan yang menuju pada penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Karena suatu pemerintahan desa yang dijalankan sebagai wujud pembangunan apabila tidak berlandaskan pada demokrasi yang baik maka akan menjadikan terhambatnya pembangunan yang demokratis. Akibatnya tujuan pembangunan yang hendak dicapai terhambat. Oleh karena itu, sangat penting dalam suatu kajian yang paling menarik adalah tentang sejauh mana sistem pemerintahan desa itu dijalankan dengan prinsip *democratic governance*. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan dana desa hal ini sangat menarik, karena dana desa sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan pembangunan di desa. Adapun beberapa studi penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2021), Harianto (2019), Ibnu (2020), Reza (2022), Fitrawan (2019), dan Pandi (2019) tentang prinsip *democratic governance* dikaitkan dengan pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan penelitian Rizki (2021), yang menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dana desa diperlukan upaya yaitu dengan menerapkan mekanisme tata kelola pemerintahan yang demokratis. Melalui adanya partisipasi masyarakat desa ini juga adalah sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Dalam penelitian lain oleh Harianto (2019), juga dijelaskan bahwa demokratisasi desa dapat tercipta karena adanya peran kepala desa yang memiliki kompetensi wawasan yang luas untuk mewujudkan masyarakat desa yang demokratis. Sehingga, dijelaskan juga dalam penelitian lain oleh Ibnu (2020), bahwa pentingnya menggunakan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Dan dijelaskan juga adanya keterbukaan dalam perencanaan pengelolaan dana desa itu sangat berpengaruh besar dalam upaya meminimalisir penyimpangan terhadap penggunaan dana desa. Namun, dalam penelitian Reza (2022), dijelaskan bahwa dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang berprinsip pada transparansi serta partisipasi memiliki suatu pengaruh besar secara signifikan dalam pengelolaan dana desa yang tepat menuju masyarakat demokratis. Penelitian lain oleh Fitrawan (2019), menjelaskan bagaimana faktor yang menghambat dalam pengelolaan dana desa adalah disebabkan karena kualitas sumber daya manusia yang

masih rendah, pengawasan oleh BPD kurang maksimal. Menurut, Pandi (2019), dijelaskan juga mengenai keberhasilan dari adanya pengawasan yang optimal dalam pengelolaan dana desa dengan prinsip *governance* itu dapat mempengaruhi kemajuan penyelenggaraan pembangunan desa. Sehingga, peran pemerintah desa dalam hal ini sangat penting menentukan kualitas pembangunan desa, yaitu memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan penyelenggaraan dalam upaya mewujudkan pembangunan desa. Kinerja pemerintah desa sangat berpengaruh besar, oleh karena itu fungsi adanya pengawasan harus maksimal agar tujuan-tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan di atas, adanya perbedaan pandangan oleh penelitian terdahulu dengan penulis. Penelitian terdahulu memfokuskan pada pengelolaan dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis menuju pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat dan ditentukan oleh adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, ruang lingkup penelitian penulis adalah memfokuskan untuk menganalisis tata kelola pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo dari perspektif *democratic governance*, yaitu sejauh mana prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik dan non-fisik di Desa Sidorejo tahun 2022 dilihat mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program penggunaan dana desa.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, adapun kerangka teori yang akan penulis gunakan. Penulis akan menjelaskan hal paling utama adalah mengenai definisi konseptual serta landasan teori dalam penelitian. Definisi konseptual ini lah yang akan menjelaskan konsep penting dalam proposal penelitian penulis. Sedangkan, landasan teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan atau konsep berfikir untuk menganalisis data dan memperjelas masalah dalam penelitian yang akan diteliti.

1. Definisi Konseptual

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang secara langsung ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota. Dana desa merupakan upaya pemerintah pusat dalam menanggulangi tingkat kemiskinan dengan tujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana desa yang telah di transfer ke APBD Kabupaten/Kota nantinya dana tersebut akan masuk ke dalam kas desa. Dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh pemerintah desa dalam wujud penyelenggaraan pemerintahan desa untuk memajukan desa melalui program pembangunan desa. Dana Desa akan dikelola semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat untuk menyongkong kesejahteraan masyarakat desa (Mulyani, 2017).

b. *Government*

Government memiliki arti pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah (*government*) didefinisikan sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan di suatu negara. Apabila dikaitkan pada tingkat pemerintahan di desa, maka *government* (pemerintah) adalah seorang kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini juga memiliki fungsi dalam mengelola administrasi pemerintahan di desa (Kharisma, 2014).

c. *Governance*

Governance didefinisikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Pada level desa, yang dimaksud tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya keterlibatan peran dari pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana musyawarah sangat penting dalam menentukan hasil keputusan bersama. Kualitas kehidupan masyarakat akan sejahtera apabila Pemerintah selaku penyelenggara

pemerintahan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dalam mewujudkan program pembangunan berkualitas. (Fauiziyah, 2021).

d. *Democratic Governance*

Demokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, *Democratic Governance* merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, yaitu kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa bahwa untuk menciptakan demokrasi yang baik dalam pembangunan desa, maka harus mengedepankan pada aspek tujuan pembangunan desa yang berdasarkan pada upaya penerapan prinsip-prinsip *democratic governance* dalam sistem pemerintahan di desa. Sehingga penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam wujud pengelolaan dana desa adalah dengan diterapkannya prinsip partisipasi, Transparan, Akuntabel, dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Untuk mewujudkan prinsip demokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa (Eko, 2015). Adapun prinsip *democratic governance* menurut Norris (2012), antara lain sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Transparansi adalah adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam membuat suatu keputusan untuk menjadikan sebuah kebijakan. Keterbukaan terhadap masyarakat tentang informasi yang ada adalah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyalahgunaan kekuasaan.

2. **Partisipasi**

Partisipasi adalah konsep pengambilan keputusan dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan pada aspirasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipasi masyarakat sangat penting dari

mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban wewenang dan tugas yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang hendak ditetapkan. Melalui penerapan prinsip akuntabilitas ini adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.


4. *Responsiveness*

Responsiveness disebut juga responsif adalah peran pemerintah yang cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat ini diberikan tanpa memihak sebagai wujud menerapkan pelayanan yang efisien dan bersih (Norris, 2012).

2. Landasan Teori

Dalam studi penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai kerangka berpikir untuk membantu menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Democratic Governance* yang dikembangkan oleh Norris (2012). Berikut adalah hasil eksplorasi dari teori tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Gambar 1. Peta Konsep Landasan Teori



(Sumber: Dokumentasi Penulis)

Democratic Governance merupakan suatu prinsip yang digunakan dalam menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Karena, *democratic governance* memiliki makna bahwa demokrasi yang baik harus berdasarkan pada prinsip-prinsip mengedepankan kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat dan sesuai yang termuat dalam aturan kebijakan hukum yang berlaku secara umum dinegara. Dalam teori ini dijelaskan, bahwa adanya kesejahteraan masyarakat serta perdamaian sangat penting sebagai upaya menuju pembangunan desa yang demokratis. Tujuan dari teori demokrasi sendiri adalah menjadikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa dalam tanggung jawabnya sangat mempengaruhi keberlangsungan dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan tata kelola dalam pemerintahan desa yang baik, maka harus menekankan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang berprinsip pada prinsip transparansi serta memiliki integritas yang baik bagi selaku pemerintah desa (Yunanto, 2022).

Adapun konsep kunci dari pembahasan teori *democratic governance* yang dikemukakan oleh Norris (2012) adalah tentang bagaimana membuat pemerintahan bekerja secara demokratis. Dimana dijelaskan, bahwa adanya kemakmuran, kesejahteraan, serta perdamaian di dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Dalam upaya mewujudkan pembangunan, maka harus menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsif. Karena, hal ini akan membawa dampak besar pada perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menjadikan kehidupan masyarakat terjamin. Sehingga berpengaruh menciptakan suatu pembangunan desa yang demokratis. Teori *democratic governance* dapat dikaitkan dengan penelitian ini tentang pengelolaan dana desa. Dimana dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pengelolaan yang dapat berdampak pada kemajuan pembangunan desa, maka peran pemerintah desa dalam bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa merupakan wujud dari pembangunan sistem tatanan pemerintahan desa yang baik. Hal ini, apabila dana desa dikelola dengan prinsip-prinsip dan kaidah yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka akan menghasilkan kesejahteraan sosial yang dimana dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjaga tingkat keamanannya. Sehingga, terciptanya pemerintahan yang demokratis itu melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsif guna mewujudkan

penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih menuju masyarakat demokratis. Dalam pengelolaannya, dana desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *democratic governance* sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang demokratis, yaitu melalui pengelolaan yang mencerminkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsif. Sehingga, dapat mengantisipasi meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (Van, 2022).

Melalui teori *Democratic Governance* menurut Norris (2012), menerangkan bahwa adanya suatu penciptaan kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian merupakan suatu langkah dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsif. Jadi, dalam tingkat desa pun suatu pemerintahan akan berjalan dengan optimal apabila peran Kepala Desa dalam Pemerintahan dapat mengupayakan pembangunan yang bertujuan pada kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian di lingkungan masyarakat desa. Karena, suatu lingkungan yang nyaman akan menjadikan kemajuan pembangunan sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, peran Pemerintah Desa dalam mengemban tanggung jawabnya sangat menentukan masyarakat itu demokratis atau tidak ditentukan dengan sejauh mana prinsip-prinsip *democratic governance* diterapkan. Dimana masyarakat dikatakan makmur, apabila dalam keadaan kesehatannya, perekonomian, dan pendidikan masyarakat tersebut dapat terpenuhi atau terjamin sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Dalam hal ini berarti, dalam segi materi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik maka akan menciptakan suatu kemakmuran. Sedangkan, masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya segala kebutuhan materialnya, hak-haknya sebagai warga negara sebagai upaya untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dimana masyarakat merupakan objek dari suatu pembangunan, maka masyarakat harus dipemberdayakan secara maksimal agar menciptakan masyarakat yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang demokratis. Dan yang terakhir, masyarakat dikatakan dalam keadaan damai apabila kondisi lingkungan yang di tempat tinggal dapat menciptakan suatu kenyamanan, keamanan, kerukunan, mengedepankan sikap toleransi, bersatu, saling menghormati, serta memiliki jiwa sosial yang santun beradab (Norris, 2012).

Untuk mewujudkan pembangunan Desa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, maka di mulai dari bagaimana peran Pemerintah Desa dalam tanggung jawabnya melaksanakan tugas guna mencapai kemakmuran, kesejahteraan, serta perdamaian di lingkungan masyarakat desa. Oleh karena itu, harus mewujudkan sikap transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti halnya dalam melakukan pengelolaan terhadap penggunaan Dana Desa (DD) merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang demokratis yaitu melalui penerapan prinsip-prinsip *democratic governance*. Seperti yang dijelaskan dalam oleh Norris (2012), bahwa menurutnya adanya kemakmuran, kesejahteraan, serta perdamaian di dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Karena, hal ini akan membawa dampak besar pada perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang menjadikan kehidupan masyarakat terjamin kesejahteraannya. Sehingga, berpengaruh dalam menciptakan suatu pembangunan desa yang demokratis. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan dana desa harus bersikap terbuka terhadap masyarakat. Dimana masyarakat harus ikut terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini adalah sebagai upaya langkah menuju pembangunan desa yang demokratis, yaitu untuk mencegah adanya faktor penyimpangan terhadap penggunaan dana desa. Karena, sesungguhnya dana desa dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat dalam upaya meningkatkan suatu pembangunan desa menuju kemandirian desa. Dana desa merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai upaya meminimalisir terjadinya faktor kesenjangan sosial untuk menuju masyarakat yang berdaya guna dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas (Sofyan, 2022).

G. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penulisan penelitian yang bersifat studi kasus dengan menggunakan analisis dari suatu kejadian yang hendak dijadikan sebagai objek permasalahan dalam penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan dalam

penelitian kualitatif untuk mengkaji suatu peristiwa sosial politik. Dalam pendekatan studi kasus, tidak hanya berbentuk narasi, melainkan juga membahas tentang observasi secara tidak langsung, wawancara secara langsung, dan dokumentasi dari data-data yang telah di dapatkan dari hasil proses penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan didukung oleh pendekatan studi kasus, yaitu single kasus dengan menggunakan satu fenomena disebabkan karena dalam penelitian ini bersifat untuk menggali atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada sebagai upaya untuk memahami secara mendalam pertanyaan penelitian hingga menemukan jawaban dari hasil penelitian (Creswell, 2007).

Sehingga, fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi prinsip-prinsip *democratic governance* dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidorejo terhadap praktik pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik dan non-fisik di Desa Sidorejo tahun 2022 sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang demokratis menuju kemandirian desa. Oleh karena itu, jenis penelitian ini berbentuk *Field Research* yang berarti penelitian lapangan. Dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti berusaha untuk menganalisis fenomena kejadian di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari hasil penelitian (Creswell, 2007).

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi data yang akurat antara lain adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan. Sehingga, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil informasi dari proses wawancara secara langsung dan observasi secara tidak langsung. Dimana dalam wawancara yang akan ditemukan adalah mengenai informasi atas permasalahan pertanyaan penelitian untuk membantu peneliti dalam menjawab hasil pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan, observasi secara tidak langsung dalam penelitian ini yang dihasilkan adalah dokumen sebagai bahan untuk menganalisis jawaban penelitian (Creswell, 2007).

b. Data Sekunder

Pengertian Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam penelitian oleh peneliti tidak didapatkan secara langsung dari pihak informan di lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang didapatkan dari buku, jurnal penelitian, dan artikel penelitian yang relevan sesuai tema penelitian (Creswell, 2007).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan wawancara dalam memperoleh data penelitian. Wawancara yang dimaksud adalah teknik wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik dalam mengumpulkan data serta informasi penelitian dilakukan secara terjun langsung dilapangan mencari informan untuk mendapatkan data penelitian yang rinci dan mendalam. Pengertian wawancara dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui informan dilapangan pada lokasi penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dengan tokoh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasie Pemerintahan, BPD, Tokoh Masyarakat (Creswell, 2007).

b. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi. Observasi adalah teknik dalam mengumpulkan data oleh peneliti dengan cara pengamatan secara tidak langsung. Pengamatan dalam hal ini adalah mengamati hal-hal seperti kegiatan yang menjadi sumber data yang akan diperoleh dari hasil observasi yang telah dilakukan tersebut. Karena, dari hasil suatu pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung, seorang peneliti akan menemukan suatu data permasalahan ataupun fenomena dari pengamatan kegiatan di lokasi penelitian. Adapun data yang dihasilkan dari observasi dalam penelitian ini adalah berupa kegiatan pengamatan secara langsung oleh peneliti, seperti pengamatan terhadap infrastruktur jalan yang ada di Desa Sidorejo (Creswell, 2007).

c. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data penelitian yang terakhir adalah dengan cara teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Karena, setelah melakukan wawancara ataupun observasi dari hasil data penelitian ini yang digunakan untuk mendukung kredibel dari penelitian adalah didukung dengan adanya data dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data dari hasil riset penelitian adalah berupa APBDes, RPJMDes, RKPDes, daftar hadir rapat musrenbang, dan rapat-rapat yang berkaitan dengan penggunaan dana desa (Creswell, 2007).

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu cara menganalisis data penelitian menjadi sebuah informasi yang digunakan nantinya untuk pedoman dalam melakukan pengembangan dari hasil data tersebut. Sehingga, teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan cara analisis yang bersifat deskriptif atau berupa gambaran secara umum yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yaitu melalui beberapa tahapan. Adapun penelitian ini menggunakan pengumpulan data, sebagai berikut (Creswell, 2007).

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari sebuah data lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil data sebagai bentuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan untuk menyederhanakan data kasar yang didapat dari catatan-catatan yang tertulis dalam kondisi di lapangan. Dimana reduksi data digunakan untuk memilih data yang penting untuk diperlukan dalam penelitian dan data yang harus dibuang (diseleksi). Hal ini bermaksud untuk mendapatkan hasil dari informasi yang penting, sehingga memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan bertujuan untuk pengemasan suatu data agar mudah untuk dipahami dengan hal ini dalam menganalisis disesuaikan

tujuan yang hendak diinginkan. Maka dari itu, bentuk dari penyajian data adalah berupa laporan. Laporan tersebut dianalisis secara deskriptif analitik dan logis yang mengarah pada hasil kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memahami dan mencari makna atau pola-pola serta penjelasan dalam alur sebab akibat. Cara penarikan kesimpulan penelitian ini adalah dengan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara dari suatu hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum (Creswell, 2007).

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam metode menguji keabsahan data adalah teknik yang digunakan untuk metode pengecekan informasi dari berbagai sumber yang dihasilkan oleh peneliti. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data secara valid, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya (Creswell, 2007). Di bawah ini merupakan teknik pengecekan keabsahan data menurut Creswell (2007) adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Data

Merupakan cara untuk mencari data dari suatu sumber yang beragam ada kaitannya satu sama lain. Tujuan triangulasi sumber data adalah untuk menggali kebenaran dari suatu informasi tertentu, biasanya sumber yang dipakai adalah berupa seperti dokumentasi berupa foto/dokumen berkaitan dengan penelitian, hasil wawancara penelitian, dan hasil observasi pengamatan di lapangan. Sehingga, dapat menghasilkan analisis yang tepat sesuai dengan jawaban penelitian.

b. Member Checking

Pada bagian ini memuat tentang tahapan peneliti untuk mencari kembali kebenaran informasi dari hasil interpretasi data tentang realitas di lapangan dengan informasi yang sudah didapatkan.

c. Waktu Observasi Di Lapangan

Waktu dalam suatu penelitian sangat menentukan valid tidaknya informasi yang didapatkan. Dengan waktu yang lama diharapkan oleh peneliti untuk dapat

memberikan dan memahami fenomena kejadian di lapangan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dianalisis sesuai dengan data yang akurat.

d. Pemeriksaan Sesama Peneliti

Melalui pemeriksaan dengan sesama peneliti merupakan sebagai langkah untuk mendapatkan informasi secara valid. Dimana dengan cara diskusi sesama teman peneliti mengenai hasil yang telah diperoleh. Adapun pemeriksaan data dari hasil penelitian bisa dilakukan dengan orang yang berwawasan dibidangnya ataupun dengan tenaga pengajar seperti dosen pembimbing penelitian.

e. Pola Partisipatoris

Pada tahapan penelitian ini peneliti harus melibatkan informan guna untuk mendapatkan data secara akurat melalui proses penyusunan penelitian sampai pada tahapan terakhir, yaitu kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka penulisan rencana penelitian yang disesuaikan dengan pola penulisan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pokok masalah yang akan diteliti serta menemukan pencarian data penelitian dengan mudah. Dalam sistematika penelitian terdiri dari 6 bab, antara lain Bab I berisi pendahuluan, Bab II berisi tentang kerangka teori dalam penelitian, Bab III berisi tentang landscape wilayah atau lokasi yang digunakan dalam penelitian, Bab IV dan Bab V berisi tentang pertanyaan penelitian, dan Bab VI berisi tentang penutup/kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika dalam penulisan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, berisi mengenai penjelasan teori penelitian yaitu teori *democratic governance* yang dikembangkan oleh Pippa Norris. Teori ini digunakan untuk menganalisis pengelolaan dana desa menggunakan prinsip-prinsip *democratic governance* dalam

mewujudkan penyelenggaraan pembangunan desa yang demokratis, yaitu tentang bagaimana pemerintahan desa bekerja dengan baik menuju masyarakat demokratis.

BAB III LANDSCAPE DESA SIDOREJO KECAMATAN BRANGSONG KAB. KENDAL

Bab ini menjelaskan mengenai profil desa yang akan dijadikan instrument dalam penelitian. Profil ini memuat tentang kondisi atau keadaan tempat penelitian, yaitu di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

BAB IV MEKANISME DALAM PENGGUNAAN DANA DESA (DD)

Bab ini berisi tentang bagaimana mekanisme dalam perencanaan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo ini dilihat dari sejauhmana prinsip-prinsip *democratic governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness.

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA

Bab ini berisi tentang bagaimana diterapkannya pengelolaan dana desa dengan prinsip-prinsip *democratic governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness dilihat mulai dari siapa yang mengambil keputusan dalam penggunaan dana desa, apakah Kepala Desa, elit desa, BPD, atau aktor-aktor lain, dan bagaimana implementasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan Desa Sidorejo ini dijalankan oleh siapa saja, dirapatkan/ tidak, atau hanya otoritas tertentu desa saja.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil data-data keseluruhan dalam penelitian yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian. Selain itu, kesimpulan ini juga berisikan tentang sarana untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

DEMOCRATIC GOVERNANCE SEBAGAI KERANGKA TEORITIK

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai kerangka berpikir untuk membantu menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Democratic Governance* yang dikembangkan oleh Norris (2012). Berikut adalah hasil eksplorasi dari teori tersebut pada penjelasan di bawah ini.

A. Sejarah Demokrasi

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *demos*, artinya rakyat dan *kratos*, artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaannya berdasarkan pada kepentingan rakyat. Sejarah tentang gagasan demokrasi bermula dari kebudayaan di masa Yunani Kuno negara kota Athena. Demokrasi pertama kali didirikan pada tahun 507-508 SM oleh Cleisthenes yang merupakan warga Athena. Sehingga, Cleisthenes dijuluki dengan sebutan “Bapak Demokrasi Athena”. Pada abad ke-6 SM di Athena, memperkenalkan adanya sistem pemerintahan demokratis yaitu dengan diselenggarakannya demokrasi secara langsung untuk pengambilan suatu keputusan. Di Athena menggunakan demokrasi yang berbentuk demokrasi langsung, yaitu suatu keputusan yang dibuat oleh Majelis dimana setiap proses politik rakyat ikut terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik. Tujuan dari penerapan demokrasi langsung adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan mengikutsertakan rakyat secara langsung dalam setiap pengambilan keputusan untuk menentukan pemimpin di negaranya (Sirabura, 2022).

Demokrasi didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, nyaman, dan aman disuatu negara dengan memprioritaskan kepentingan rakyat sebagai bentuk mewujudkan pembangunan yang demokratis. Demokrasi memiliki arti penting terhadap kehidupan berbangsa untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang demokratis menuju masyarakat yang sejahtera. bahwa Adapun ciri-ciri negara yang berlandaskan pada sistem pemerintahan demokrasi, antara lain adalah diselenggarakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan, adanya kebebasan bagi rakyat dalam menentukan hak-haknya,

adanya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, dan lain sebagainya (Elwan, 2023).

Adapun definisi demokrasi dari berbagai perspektif para ahli, antara lain sebagai berikut :

1. Montesquieu

Menurut Montesquieu demokrasi adalah kekuasaan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan harus dilaksanakan secara terpisah dan dibagi menjadi tiga lembaga yang disebut "*Trias Politica*", yaitu :

a. Eksekutif

Eksekutif adalah kekuasaan yang berfungsi untuk melaksanakan undang-undang yang mana bertanggung jawab dalam menerapkan undang-undang serta mengatur pemerintahan. Contoh di Indonesia Lembaga eksekutif ini, antara lain Presiden sebagai pemerintah di Tingkat nasional, Gubernur/Walikota/Bupati/ASN di Tingkat daerah (Asrizal, 2023).

b. Legislatif

Legislatif adalah kekuasaan yang berfungsi membuat atau merancang undang-undang. Contoh di Indonesia Lembaga eksekutif ini, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (Endratno, 2022).

c. Yudikatif

Yudikatif adalah kekuasaan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang, yaitu memastikan apakah hukum sudah dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Lembaga yudikatif di Indonesia contohnya adalah Mahkamah Agung (MA) berfungsi untuk menegakkan hukum (Ulfiyyati, 2023).

Tujuan dari adanya pemisahan kekuasaan ini menjadi tiga, menurut Montesquieu adalah agar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dimana untuk membatasi adanya penguasaan diri yang dilakukan oleh satu orang tertentu saja yang dapat menjadikan kesewenangan (Arsil, 2022).

2. C. F Strong

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan penuh dengan tanggung jawab berdasarkan kepentingan rakyat. Bahwa, Pemerintah selaku penyelenggara

pemerintahan menjadi wakil rakyat untuk mewujudkan program pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat di suatu negara (Khansa, 2021)

3. Aristoteles

Demokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan pada kebebasan rakyat. Bahwa, menurut pandangannya dengan adanya kebebasan berarti persamaan hak setiap rakyat itu sama tidak memihak. Melalui adanya kebebasan bagi rakyat akan menciptakan keadilan (Afifah, 2020).

4. Joseph A. Schemer

Demokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan dimana rakyat secara langsung dapat menggunakan hak suaranya dengan cara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih pemimpin negara sebagai wujud dalam mencapai keputusan politik (Siregar, 2021).

5. Abraham Lincoln

Demokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi adalah berada ditangan rakyat. Menurut pandangannya tentang demokrasi, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan memprioritaskan kepentingan rakyat dan melibatkan adanya partisipasi rakyat dalam suatu pemerintahan (Hakim, 2023).

6. Haris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kepentingan rakyat. Menurut pandangannya, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem negara demokrasi adalah rakyat. Karena, rakyat berhak untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi akan hak-haknya untuk mensejahterakan kehidupannya dari adanya paksaan dari pemimpinnya yang menjadi wakil rakyat menyelenggarakan pemerintahan di negaranya (Nugroho, 2020).

7. John L. Esposito

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan dan mengontrol dalam mengawasi adanya kebijakan tersebut (Monitasari, 2021).

Demokrasi menjadi landasan yang digunakan disuatu negara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi juga memiliki beberapa model, diantaranya adalah:

a. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah model demokrasi yang tidak langsung. Dimana Demokrasi ini, menganut sistem politik yang menekankan pada kebebasan individu. Dalam demokrasi liberal, setiap rakyat memiliki hak yang sama. Sehingga, demokrasi liberal ini berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi rakyat. Namun, demokrasi liberal ini juga memiliki kekurangan, yaitu parlemen digunakan sebagai ajang kaderisasi, dan dalam penerapan demokrasi liberal ini berdampak pada sulitnya untuk mencapai keberhasilan tujuan akibat banyak partai saling bersaing berkaitan dengan politik (Jehalut, 2020).

b. Demokrasi Substantif

Demokrasi Substantif merupakan model demokrasi yang dipilih oleh rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai supremasi hukum, kebebasan sipil, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini berarti, kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam demokrasi substantif memberi ruang kepada masyarakat minoritas maupun mayoritas dalam menjalankan kepentingan politik suatu negara. Jadi, segala agenda yang menjadi kepentingan masyarakat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Demokrasi ini menduduki nilai tertinggi dalam penerapan demokrasi (Suryana, 2022).

c. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif atau disebut dengan demokrasi diskursif adalah demokrasi yang lebih menekankan pada pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. Artinya, musyawarah merupakan cara yang tepat dalam mencapai kesepakatan secara demokratis. Dalam demokrasi deliberatif menggunakan model ruang kebebasan bagi rakyat terhadap gagasan yang ingin disampaikan terbuka tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Jadi, dalam menentukan hukum serta kebijakan politik tidak dilakukan secara tertutup. Namun, dilakukan secara terbuka melalui media ataupun organisasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan hukum dan kebijakan politik itu sendiri. Demokrasi deliberatif ini, bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi rakyat (Dedi A. , 2021).

d. Demokrasi Parleментар

Demokrasi parlementer adalah model demokrasi yang diselenggarakan berdasarkan wakil rakyat. Dimana wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih memiliki tugas sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah untuk membawa informasi tentang apa kepentingan rakyat yang akan dijadikan suatu kebijakan melalui pengambilan keputusan. Dalam demokrasi parlementer, anggota parlemen dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Demokrasi parlementer dalam penerapannya adanya pemisahan kekuasaan, yaitu antara Presiden (Kepala Negara) dengan Kepala Pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki posisi yang kuat (Syahdino, 2022).

e. Demokrasi Leninis

Demokrasi leninis merupakan model demokrasi dimana partai komunis diorganisasikan atas landasan dasar sentralisme demokratis untuk mengekspresikan kepentingan dari proletariat (golongan kelas bawah) (Arifin, 2019).

f. Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan adalah model demokrasi yang diselenggarakan secara tidak langsung. Dimana partisipasi langsung masyarakat dibatasi. Jadi, hanya menggunakan sistem pemilihan perwakilan dan tidak melibatkan semua rakyat dalam pengambilan keputusan, Hanya wakil-wakil rakyat saja sebagai perwakilan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk menentukan suatu kebijakan negara (Nada, 2023).

g. Demokrasi Klasik

Demokrasi klasik ini didasarkan pada model "*Polis*" atau Negara Kota. Demokrasi klasik pertama kali diterapkan di Kota Athena dan mengalami suatu keberhasilan. Pada masa itu adalah masa Yunani Kuno dimana masih terjadi adanya perbudakan. Sehingga, demokrasi dalam model ini bersifat pemilihan yang terbatas. Artinya, partisipasi politik rakyat dibatasi ruang lingkupnya. Dimana rakyat yang tidak memiliki properti kekayaan ataupun kekuasaan dan wanita tidak boleh ikut serta dalam partisipasi politik. Karena, pemilih hanya meliputi laki-laki kelas atas saja. (Dedi, 2021).

h. Demokrasi Totalitarian

Demokrasi totalitarian adalah model demokrasi yang bersifat diktator dan absolut. Karena, berciri khas hanya didominasi oleh kalangan pemimpin untuk

memonopoli kebijakan ideologis atau disebut kekuasaan yang memusat pada satu pusat saja. Dalam penerapannya, negara bukan sebagai pelayan justru masyarakat yang menjadi pihak sebagai pelayan. Demokrasi totalitarian tidak menerapkan kebebasan setiap individu. Dimana pemerintahan yang diselenggarakan bersifat menindas dan hanya menggunakan satu partai (Untisari, 2021).

i. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi dimana mengutamakan adanya partisipasi langsung masyarakat. Dimana dalam demokrasi langsung setiap suatu pengambilan keputusan melalui partisipasi langsung yang melibatkan rakyat untuk menentukan kebijakan dalam suatu negara (Palupi, 2021).

j. Demokrasi Radikal

Demokrasi radikal merupakan bentuk demokrasi yang mengutamakan kebebasan dan kesetaraan secara radikal. Demokrasi radikal mengutamakan adanya partisipasi dan desentralisasi. Dimana dalam demokrasi radikal tidak adanya batasan secara pasti (Rukmini, 2021).

k. Demokrasi Pluralis

Demokrasi pluralis adalah bentuk demokrasi yang lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan kelompok untuk menyatakan tuntutan dari masyarakat. Sehingga, pemerintahan yang diselenggarakan bersifat responsif atau tanggap (Sudarsono, 2018).

B. Gambaran Umum Tentang *Democratic Governance*

Democratic governance adalah sebuah prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tatanan pemerintahan di Desa, untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang berkualitas tentunya memiliki landasan, yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat menuju kemandirian desa. Prinsip-prinsip *democratic governance*, diantaranya yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan *responsiveness* dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Peran Pemerintah Desa sangat penting dalam pengelolaan dana desa secara penuh bertanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan demokratis (Yudastio, 2021).

Menurut teori *democratic governance* yang dikembangkan oleh Norris (2012), menjelaskan bahwa lingkungan masyarakat yang damai dapat tercipta melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu dengan bertanggung jawab penuh atas berjalannya pemerintahan yang jujur, adil, dan sehat. Jika perdamaian dalam lingkungan masyarakat dapat tercipta, maka tentunya akan menjadikan kenyamanan. Sehingga, dapat menjadikan pembangunan berjalan dengan maksimal. Karena, kesejahteraan masyarakat sangat terjamin dengan terpenuhinya segala keinginan yang menjadi hajat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengetahui informasi pengelolaan keuangan sebagai penyelenggaraan pemerintahan sangat penting. Masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan, yaitu dengan adanya forum diskusi tentang kebebasan berpendapat sangatlah penting dalam mencapai kemakmuran. Masyarakat dikatakan dalam keadaan damai apabila kondisi lingkungan yang di tempat tinggal dapat menciptakan suatu kenyamanan, keamanan, kerukunan, mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta memiliki jiwa sosial yang santun beradab (Rochani, 2020).

Konsep kunci dari teori *democratic governance* menurut Norris (2012), bahwa dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, maka harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena, masyarakat merupakan objek untuk mewujudkan tercapainya suatu pembangunan yang berkualitas. Seperti penjelasan pada teori ini, bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maka, untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dibutuhkan suatu upaya, yaitu dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Peran Pemerintah sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di suatu negara. Melalui program pemberdayaan masyarakat merupakan untuk menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai langkah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Jadi, dalam tingkat desa pun dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan optimal apabila peran Pemerintah Desa dapat mengupayakan pembangunan yang bertujuan pada kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian di lingkungan masyarakat desa. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, maka pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa yang bersih sebagai wujud tercapainya pembangunan yang optimal (Norris, 2012).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kepentingannya. Desa diberikan Dana Desa atau yang disebut dengan DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dana Desa ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera menuju pembangunan nasional. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam pengelolaannya harus penuh dengan tanggung jawab, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip *democratic governance*, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (Sirabura, 2022).

Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Melalui penerapan prinsip-prinsip *democratic governance* merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaan dana desa merupakan sebagai langkah menuju penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Karena, adanya keterbukaan terhadap masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, adanya partisipasi masyarakat secara langsung merupakan sangat menentukan keberhasilan dalam program penggunaan dana desa sebagai upaya menjadikan kemakmuran masyarakat (Setiawan, 2019).

Studi oleh Rahmasari (2020), dan Yamin (2021), membahas terkait pengelolaan dana desa dengan tujuan untuk mengentas kemiskinan menuju kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dalam pengelolaannya harus transparan dan akuntabel terhadap masyarakat. Adanya keterbukaan informasi penggunaan dana desa merupakan sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat. Tujuannya yaitu sebagai upaya untuk mengurangi adanya kecurangan dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa berperan sangat penting dalam proses pembangunan menuju kemandirian desa. Untuk mencapai Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang demokratis, tentunya harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat sebagai upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dalam pengelolaan dana desa ini akan dilihat dari prinsip-prinsip *democratic governance*

diantaranya transparansi, akuntabilitas, *responsiveness*, dan partisipasi. Melalui prinsip-prinsip tersebut merupakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa untuk mewujudkan pembangunan yang demokratis dengan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip *democratic governance* dalam Pengelolaan dana desa dilihat dari sejaumana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana praktik penggunaan prinsip-prinsip *democratic governance* dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Karena, dana desa merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mengentas kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Maka, tujuan dari dana desa ini adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan menuju kemandirian desa mencapai SDGs desa (Alfaruqi, 2019).

C. Konsep-Konsep Dasar Teori *Democratic Governance*

Dalam teori *democratic governance* menurut Norris (2012), ada sejumlah konsep penting, diantaranya adalah:

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan/ membuat suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat sangat penting, yaitu untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokratis. Dalam pengelolaan dana desa adanya partisipasi masyarakat secara langsung sangat penting, karena merupakan sebagai langkah dasar dalam pembuatan kebijakan yang berdasarkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung dalam mengeluarkan pendapat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan demokratis. Maka, pembangunan dapat berjalan dengan optimal karena sudah sesuai kepentingan masyarakat atas program penyelenggaraan pembangunan yang dijalankan. Sehingga, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena kepentingan-kepentingan yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi (Meirani, 2022).

Dalam konsep demokrasi, partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Kunci utama dalam menciptakan pemerataan pembangunan adalah dengan adanya partisipasi langsung

masyarakat dalam perencanaan setiap pengambilan keputusan suatu kebijakan dan implementasi dari kebijakan tersebut. Karena, dengan adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi maka akan berdampak pada sistem pemerintahan jauh lebih baik. Artinya, masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi untuk mempengaruhi kesejahteraan di lingkungan tempat tinggal. Maka, secara langsung masyarakat ikut berpartisipasi untuk menjadikan perubahan kehidupannya lebih nyaman, makmur, dan sejahtera. Sehingga, di tingkat Desa pun partisipasi masyarakat sangat menentukan arah tujuan pembangunan yang demokratis. Dimana setiap pengambilan keputusan dilakukan suatu musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sehingga, setiap program pembangunan yang dilaksanakan merupakan atas dasar kepentingan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. (Fathoni, 2019).

2. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi terhadap masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat secara jelas harus mengetahui keungan desa dipergunakan untuk apa saja. Tujuannya, yaitu untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang bersih. Sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa. Jadi, setiap keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepentingan masyarakat. Apabila di tingkat desa, bahwa adanya keterbukaan informasi ini adalah berupa pengelolaan dana desa dan penggunaan dana desa tersebut. Wujud dari bentuk transparansi ini contohnya, yaitu berupa keterbukaan informasi keuangan desa yang ditempel di papan informasi guna sebagai keterbukaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaan dana desa dipergunakan untuk apa saja (Rasmini, 2019).

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting, karena dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan sebagai program untuk mewujudkan pembangunan. Seperti halnya di Desa, dimana dalam pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa selaku penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab penuh dalam membuat suatu kebijakan pembangunan harus berdasarkan kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa harus menerapkan prinsip transparansi/ keterbukaan terhadap masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa setiap perencanaan dan penggunaan keuangan tersebut untuk apa saja. Transparansi

merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap anggaran keuangan desa yang sudah dipergunakan untuk program pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya transparansi terhadap masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa. Hal ini juga berlaku pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional yang mana dengan adanya transparansi sangat mempengaruhi cita-cita nasional negara Indonesia, yaitu untuk mencapai kemerdekaan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat (Mubarq, 2020).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah kepada masyarakat atas kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah sebagai selaku penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab atas tugas dan wewenangnya kepada masyarakat secara adil, efektif, dan efisien. Dimana segala kinerja yang dilakukan dipertanggung jawabkan melalui pelaporan. Jadi, masyarakat ataupun pihak lain dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan keuangan yang dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Nuraeni, 2021).

Keberhasilan suatu program pembangunan yang sudah menjadi visi dan misi merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan demokratis. Apabila program pembangunan yang diselenggarakan berjalan dengan baik dan berhasil, maka dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berarti kinerja Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dalam memenuhi kepentingan masyarakat sangat tanggap terhadap permasalahan yang di lingkungan. Seperti halnya di level pemerintahan desa, Pembangunan demokratis dapat tercipta apabila Pemerintah Desa dalam program Pembangunan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah menentukan/ membuat suatu kebijakan. Tujuannya adalah supaya program yang dijalankan Pemerintah Desa sesuai kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sejahtera kehidupannya. Hal ini merupakan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah Desa dalam pertanggung jawabannya melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki (Suryatni, 2019).

4. *Responsiveness*

Responsiveness didefinisikan sebagai daya tanggap pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pelayanan yang jujur dan bersih merupakan sebagai wujud meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dikatakan responsif apabila dapat melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya dengan berperilaku dan bersikap merespon baik kepada masyarakat terkait dalam memberikan pelayanan publik. Jadi, segala kepentingan masyarakat diberikan pelayanan yang baik dan cepat tanggap. Sehingga, masyarakat dapat merasa nyaman dan senang atas segala kepentingannya diberikan dapat teratasi dengan baik (Kurnia, 2022).

Responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa sangat penting. Dimana dalam pengelolaan keuangan Desa kebijakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah Desa harus menerapkan prinsip *responsiveness* dalam pengelolaan dana desa, karena sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah Desa harus bersikap respon terhadap setiap aspirasi masyarakat mengenai keluhan kesah permasalahannya di tangani dengan cepat tanggap. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan demokratis berdasarkan kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus menerapkan prinsip *responsiveness* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya pada level desa saja, namun di level nasional adanya peran Pemerintah sangat penting menerapkan prinsip *responsiveness* dalam mewujudkan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat demokratis akan tercipta apabila tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku (Yarannisa, 2021).

Berdasarkan prinsip-prinsip *democratic governance* yang dikemukakan oleh Norris (2012), maka dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidorejo ini agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila praktik-praktik dalam pengelolaan dana desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat diselenggarakan dengan baik melalui penerapan prinsip-prinsip *democratic governance*. Lingkungan dapat tercipta demokratis apabila adanya peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan juga adanya kebebasan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan (Febriantika, 2020).


BAB III
LANDSCAPE DESA SIDOREJO KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL

A. Profil Desa Sidorejo

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Pemerintahan di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong yang meliputi beberapa sub-bab, diantaranya adalah kondisi geografis Desa Sidorejo, sejarah Desa Sidorejo, dan kondisi demografi Desa Sidorejo.

1. Kondisi Geografis Desa Sidorejo

Gambar 2. Peta Desa Sidorejo



(Sumber: Website resmi Desa Sidorejo Kab. Kendal)

Desa Sidorejo berlokasi di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Secara astronomi Desa Sidorejo terletak antara $109^{\circ}-17'-30''$ Sampai $109^{\circ}-40'-30''$ Bujur Timur dan $8^{\circ}-52'-30''$ sampai $7^{\circ}-20'-11''$ Lintang Selatan. Secara geografis wilayah

Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong memiliki batas-batas yang memisahkan antara desa satu dengan yang lainnya, antara lain:

- Sebelah Utara : Desa Rejosari Kecamatan Brangsong
- Sebelah Timur : Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan
- Sebelah Selatan : Desa Blorok Kecamatan Brangsong
- Sebelah Barat : Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel.

Pusat Pemerintahan Desa Sidorejo ini terletak di Dusun Srogo. Akses jalannya mudah dijangkau dengan kendaraan umum atau berjalan kaki. Jarak tempuh wilayah Desa Sidorejo dari Ibukota Kabupaten Kendal adalah 5 Km (30 menit), dan jarak tempuh ke Kecamatan adalah 2.5 Km (15 menit). Adapun secara administratif Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong terbagi menjadi empat (4) Dusun, diantaranya yaitu:

- Dusun Kalijaran : (2) RW dan (8) RT
- Dusun Pilang : (2) RW dan (8) RT
- Dusun Srogo : (2) RW dan (5) RT
- Dusun Kersan : (2) RW dan (12) RT.

Desa Sidorejo memiliki luas wilayah 149.510 Ha, yaitu terdiri dari 70,41 Ha berupa tanah sawah, 33,469 Ha berupa tanah darat, dan 45,631 Ha berupa tanah lainnya. Sebagian besar seluas 94,63% (104,51 Ha) dari luas wilayah Desa Sidorejo dimanfaatkan sebagai potensi untuk lahan pertanian. Adapun jenis tanaman yang ditanam adalah berupa palawija, antara lain padi, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan, tanah seluas 45 Ha (5.37%) dari luas wilayah Desa Sidorejo ini digunakan untuk lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, bangunan perumahan/Gedung/pekarangan, dan tempat usaha. Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Sidorejo yang terdiri dari:

Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidorejo



(Sumber: Media Informasi Desa Sidorejo)

Untuk menjalankan penyelenggaraan pembangunan di Desa Sidorejo, tentunya ada visi dan misi untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan pembangunan desa yang optimal. Oleh karena itu, visi dan misi ini sangat penting sebagai konsep pondasi dalam mewujudkan pembangunan desa menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat. Visi merupakan tujuan yang hendak dicapai di masa depan dengan meninjau berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada di suatu desa. Sedangkan, pengertian dari misi adalah suatu konsep yang digunakan sebagai langkah untuk mewujudkan visi yang hendak dicapai. Adapun visi dan misi Desa Sidorejo, diantaranya yaitu :

Visi:

“Terwujudnya masyarakat Desa Sidorejo yang mandiri, inovatif, dan berbasis teknologi informasi”

Misi:

1. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi Desa;
2. Peningkatan akses kelembagaan ekonomi lokal untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat;
3. Membangun Lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa;

4. Membangun organisasi usaha ekonomi desa dengan pelibatan kelembagaan masyarakat desa;
5. Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis teknologi;
6. Pengembangan kerjasama dengan akademisi, investor, dan dunia usaha lainnya;
7. Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing;
8. Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang perekonomian masyarakat berbasis teknologi dan informasi;
10. Mewujudkan masyarakat yang desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi melalui teknologi dan informasi;
11. Pembinaan umat dibidang religious untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui teknologi dan informasi;
12. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya pada bidang penguasaan teknologi dan informasi;
13. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat, dan berbasis teknologi dan informasi.

2. Sejarah Desa Sidorejo

Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat Desa Sidorejo, tentang asal-usul keberadaan Desa Sidorejo, bahwa Desa Sidorejo berasal dari dua desa yaitu Desa Kalijaran dan Desa Srogo.

a. Desa Kalijaran

Desa Kalijaran pada mulanya terdiri dari Kalijaran, Tegal, dan Maponsari. Nama Kalijaran menurut cerita yang tertulis didalam buku Babat Tanah Kendal Nomor 339, bahwa Tumenggung Begananda dalam perjalanannya naik kuda, sesampainya di sungai (kali) kuda (jaran) tersebut berhenti lalu di mandikan. Sehingga, desa tersebut diberikan nama Kalijaran.

b. Desa Srogo

Desa Srogo terdiri dari tiga Dusun, yaitu Dusun Srogo, Dusun Kersan, dan Dusun Pilang. Karena, perjalanan Tumenggung Begananda yang naik kuda. Sesampainya di tempat tujuan, kuda tersebut “ngesrok”. Lalu, kuda tersebut diberi

makan makanan kesukaannya yaitu “sego” (nasi). Maka, tempat tersebut diberi nama Srogo.

c. Dusun Srogo

Sekitar pada tahun 1911, masyarakat Dusun Srogo sudah teralui oleh adanya “sepur” (kereta api) dan juga dilengkapi dengan keberadaan “sekip” (stasiun) oleh Pemerintah Belanda. Pada waktu itu dipimpin oleh seorang yang bernama Ratu Yuliana. Transportasi berupa kereta api tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Srogo dan sekitarnya. Namun, pada waktu itu belum ada sarana transportasi umum lain, kecuali kereta api. Sehingga, seluruh masyarakat disekitar Desa Srogo sangat senang akan keberadaan alat transportasi tersebut. Lalu, menjadikan adanya stasiun yang berada di Srogo sebagai sarana untuk transportasi kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Desa Srogo merupakan sebagai pusat transportasi pada masa itu. Berkembangnya teknologi yang semakin maju, sehingga banyak tersedia sarana transportasi umum lainnya. Kemudian, sekitar tahun 1965 stasiun Srogo sudah tidak digunakan dan dihilangkan.

d. Dusun Pilang

Dusun Pilang menurut cerita yang tertulis didalam buku Babat Tanah Kendal Nomor 192-194 secara singkat bermula dari Raminten dan Surati merupakan dua orang anak bersaudara dari Pakuwojo. Meskipun, Pakuwojo telah menjodohkan Surati dengan Joko Tuwung. Namun, hati Joko Tuwung lebih suka dengan Raminten, yaitu adik Surati. Ternyata, Raminten juga menaruh rasa suka pada Joko Tuwung. Sehingga, sikap Raminten tersebut membuat ayahnya tersinggung. Pada akhirnya, ayahnya menjadi marah.

Raminten kemudian melarikan diri, karena ayahnya marah sebab Raminten menyukai Joko. Ayahnya kemudian mengejarnya, lalu berhasil mendapatkan Raminten yang berada disebuah rumah bersama dengan sekelompok pemuda yang juga tapak ada Surati. Pakuwojo kemudian menampar Raminten tidak hanya sekali. Namun, untuk tamparan yang kedua Raminten dibela oleh Surati yang merupakan kakaknya. Kemudian, Pakuwojo melampiaskan kemarahannya kepada Surati. Sedangkan, Raminten berlari dan disembunyikan oleh Joko Tuwung.

Surati diikat dan dihajar secara terus-menerus oleh Pakuwojo. Namun, Kekasih Surati bernama Kidang berusaha untuk membantu membebaskannya. Namun, kekuatan Kidang ternyata tidak sebanding dengan Pakuwojo. Sekali Pakuwojo maju melawan, Kidang langsung tersungkur dan bagian pipi sebelah terkena sabetan pusaka Pakuwojo. Kemudian, tempat hilangnya pipi Kidang tersebut diberi nama “Pilang” (pipinya hilang). Surati pun masih dalam keadaan terikat, dan akhirnya meninggal dunia.

Waktu semakin berlalu menjadikan zaman semakin berkembang, Kalijaran memiliki Kepala Desa bernama wong Sodikromo, kemudian digantikan oleh Sutorejo. Srogo Kepala Desanya bernama Surogowati, lalu digantikan oleh Kartodroso, dan Kepala Desa terakhir Sutowijoyo. Berdasarkan kesepakatan bersama dalam musyawarah dari Kalijaran diwakili oleh H. Bakri CS dan Srogo oleh Sutowijoyo CS. Tepat pada tanggal 6 Juli 1972, Sutowijoyo meninggal dunia. Kemudian, diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Soemoredjo. Karena, terjadi sesuatu hal mengenai pemerintahan desa menjadikan Soemoredjo lengser. Lalu, diadakannya pemilihan Kepala Desa ulang. Akhirnya, diputuskan Kepala Desa yang terpilih adalah Soetriman. Soetriman Setelah masa jabatannya habis dan kemudian digantikan oleh Achmad Karso.

Masa pemerintahan Achmad Karso menjalankan program pengembangan perumahan sekitar 8 Ha pada Tahun 1994 dengan developer Soewardi Mangoen Soewirjo dari Semarang. Perumahan tersebut diberi nama “Pondok Brangsong” oleh Kepala Kecamatan, yaitu Idris Busyairi. Namun, di bagian sebelah barat laut Pondok Brangsong Baru ada sebuah tanah sawah seluas 1 Ha yang menurut cerita masyarakat, bahwa tanah tersebut dahulu merupakan milik Desa Sidorejo. Karena, ditemukan mayat pada waktu itu menjadikan tanah sawah tersebut tidak ada masyarakat Sidorejo yang merawat. Kemudian, tanah tersebut dirawat oleh masyarakat Desa Tosari. Berdasarkan kesepakatan di masa itu, apabila ada yang mau merawat jenazah itu. Maka, tanah sawah tersebut berhak menjadi miliknya. Sehingga, tanah sawah tersebut menjadi milik Desa Tosari. Sekarang tanah itu dikenal dengan sebutan “sawah sebatang”. Adapun urutan pemerintah Desa Sidorejo dari masa ke masa sebagai berikut:

1. H. Usyak : Tahun 1932 - 1971

2. Sumorejo : Tahun 1972 - 1982
3. Soetriman : Tahun 1982 - 1990
4. Achmad Karso : Tahun 1990 - 1998
5. M. Fatah : Tahun 1998 - 2007
6. Sutikno : Tahun 2007 - 2013
7. Sutikno : Tahun 2013 - 2019
8. Nur Patoni : Tahun 2019 - 2020
9. Edi Kadarisman : Tahun 2020 – Sekarang

3. Kondisi Demografi Desa Sidorejo

Pada bagian ini berisi mengenai sub-bab kondisi demografi Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong, antara lain yaitu:

a. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Kelompok Usia

Adapun jumlah penduduk di Desa Sidorejo berdasarkan kelompok usia tahun 2022 akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk 2022
0 – 5 Tahun	496
6 – 20 Tahun	1.029
21 -60 Tahun	4.045
60 Tahun ke atas	652
Total (jiwa)	6.222

(Sumber: Data Demografi Desa Sidorejo Tahun 2022)

Pada tahun 2022, Desa Sidorejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.222 jiwa dan memiliki jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.863. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang terdiri dari usia produktif dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 5.570 jiwa dan usia non-produktif sebesar 652 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun penjelasan mengenai jumlah penduduk di Desa Sidorejo tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keterangan Pendidikan	Jumlah Tahun 2022
Tamat Sekolah Dasar (SD)	1.069
Tamat SLTP	1.056
Tamat SLTA	1.190
Diploma 1	6
Diploma 2	9
Diploma 3	111
Strata 1	245
Strata 2	17
Strata 3	1
Belum Sekolah/tamatan non-formal	2.516
Total	6.222

(Sumber: Data Demografi Desa Sidorejo Tahun 2022)

Pendidikan pada dasarnya sangat penting untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Seperti halnya di Desa Sidorejo, pada bidang Pendidikan juga diupayakan dapat menjadikan generasi yang berkualitas kearah pembangunan Desa. Desa Sidorejo memiliki jumlah prasarana Pendidikan yang tersebar mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) yang berjumlah 2 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 buah, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 2 buah.

c. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Adapun jumlah penduduk Desa Sidorejo berdasarkan jenis pekerjaan, antara lain akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk Tahun 2022
Petani	220
Buruh Tani	438
Pedagang	143
Peternakan	1

Karyawan Swasta	931
Wiraswasta	126
Tukang Bangunan	17
Tukang Kayu/Ukir	7
Pensiunan	26
PNS/TNI/ POLRI	109
Lain-lain/ Tidak tetap	877
Total	2.896

(Sumber: Data Demografi Desa Sidorejo Tahun 2022)

Masyarakat Desa Sidorejo untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya memiliki jenis pekerjaan bermata pecaharian sesuai dengan penjelasan tabel di atas. Namun, Sebagian besar masyarakat desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Pada bidang pertanian di Desa Sidorejo ini merupakan sebagai pusat perekonomian untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Karena, di Desa Sidorejo ini program utama Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam bidang pangan, yaitu pertanian. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa Sidorejo.

d. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Tingkat Kemiskinan

Adapun jumlah penduduk di Desa Sidorejo berdasarkan pada tingkat kemiskinan, yaitu berjumlah 455 KK (Kartu Keluarga) dengan jumlah penduduk 6.222, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Tingkat Kemiskinan

RW	Jumlah Penduduk 2022
RW I	77
RW II	56
RW III	70
RW IV	56
RW V	34
RW VI	56
RW VII	96
RW VIII	10

Total	455
--------------	------------

(Sumber: Data Demografi Desa Sidorejo Tahun 2022)

Berdasarkan pada tabel di atas, Desa Sidorejo memiliki jumlah 8 Rukun Warga (RW). Desa Sidorejo memiliki jumlah tingkat kemiskinan, yaitu terdiri dari 455 Kartu Keluarga yang tersebar di beberapa Rukun Warga (RW), seperti pada penjelasan tabel di atas. Jumlah keseluruhan Kartu Keluarga (KK) yang ada di Desa Sidorejo ini adalah 1.863. Apabila jumlah kemiskinan di desa Sidorejo dilihat dari banyaknya jumlah Kartu Keluarga (KK), maka kemiskinan yang ada di Desa Sidorejo ini relatif rendah. Oleh karena itu, Desa Sidorejo ini mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik yaitu dapat mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat menuju ke arah pembangunan.

e. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Agama

Adapun jumlah penduduk di Desa Sidorejo berdasarkan aliran kepercayaan yang di anut (agama), antara lain akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini secara lengkap:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo Berdasarkan Agama

Agama/ Aliran Kepercayaan	Jumlah Pemeluk Tahun 2022
Islam	6.077
Kristen	117
Katholik	28
Total	6.222

(Sumber: Data Demografi Desa Sidorejo tahun 2022)

Desa Sidorejo berdasarkan agama yang dianut memiliki tiga aliran kepercayaan, yakni agama Islam, Kristen, dan Katholik. Berdasarkan pada tabel di atas, Desa ini sangat didominasi aliran kepercayaan paling banyak masyarakatnya adalah 90% beragama islam. Di Desa Sidorejo ini memiliki jumlah tempat ibadah agama Islam sebanyak 3 buah masjid.

B. Struktur Sosial Budaya Desa Sidorejo

Budaya merupakan ciri khas yang menjadi cara hidup masyarakat yang berkembang di lingkungan secara turun-temurun. Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong memiliki struktur sosial budaya beragam, yakni kesenian dan keagamaan. Namun, lebih menonjol budaya dengan berbasis keagamaan dibandingkan dengan kesenian. Karena, 90% penduduk di Desa Sidorejo mayoritas beragama Islam. Adapun diantaranya tradisi keagamaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahlilan dan Yasin Tahlil

Tahlilan merupakan slametan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Tahlilan biasanya dilaksanakan secara hitungan jawa yang disebut 7 hari (mitung dino), 40 hari (matangpuluh dino), 100 hari (nyatus dino), dan 1000 hari (nyewu dino) yang diiringi dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, sholawat, dan dzikir untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, memohon ampun dan Rahmat kepada Allah SWT. Sedangkan, yasin tahlil adalah kegiatan rutin masyarakat yang diselenggarakan secara bergiliran oleh sebagai kegiatan keagamaan. Kegiatan yasin tahlil ini, berupa membaca doa dengan surat yasin dan puji tahlil. Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong ini masih menerapkan tradisi tahlilan dan yasin tahlil sebagai tradisi budaya yang sudah mengakar di kalangan masyarakat umat muslim, karena mayoritas penduduk di Desa Sidorejo beragama islam (Novi, 2021).

2. Mauludan (berzanji)

Mauludan merupakan sebagai bentuk peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid berzanji ini, dibaca pada 12 Rabiul Awal yang berisi tentang doa, pujian, dan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diiringi dengan irama. Tujuan dari adanya peringatan maulid berzanji adalah untuk menumbuhkan rasa cinta umat muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Maulid berzanji memiliki keutamaan bagi yang membacanya, yakni akan mendapatkan keridhaan dan dijauhkan dari segala macam penyakit oleh Allah SWT. Tradisi ini masih berkembang dan diterapkan dengan baik di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong (Ashadi, 2019).

3. Manaqib

Manaqib adalah suatu kegiatan keagamaan pembacaan manqib dengan tujuan untuk mengenang wafatnya Syaikh Abdul Qodir al-Jailani. Kegiatan ini di membahas tentang sejarah hidup dari biografi Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dari semasa hidupnya sampai wafat dan kisah karohmah yang dimiliki. Dimana manaqib ini diartikan sebagai cerita amal baik dan akhlak terpuji seseorang. Kegiatan dzikir manaqib dilakukan oleh masyarakat untuk mencari keberkahan dan juga meneladani dari kisah hidup seorang ulama, yakni Syaikh Abdul Qadir al-Jailani. Kegiatan manaqib masih berkembang dan menjadi tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (Yulianti, 2023).

4. Khataman Al-Qur'an

Khataman Al-Qur'an adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur karena sudah membaca al-Quran hingga menamatkan (khatam) Al-Qur'an. Biasanya kegiatan ini dilakukan di masjid atau mushola. Adapun keutamaan dari khataman Al-Qur'an adalah dengan membaca Al-Qur'an akan memperoleh pahala, merupakan amal baik yang dicintai oleh Allah SWT, akan mendapatkan syafaat di hari akhir bagi orang yang membaca dan juga mengamalkan isi Al-Qur'an, dan lainnya (Nisail, 2022).

5. Pengajian

Pengajian merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai ajaran islam yang baik dan benar, serta bermanfaat mempererat tali persaudaraan antar umat muslim. Pengajian ini biasanya berisi tentang ceramah keagamaan yang disampaikan oleh orang Bernama "kyai" untuk mengajarkan ajaran islam (Ramadhan, 2019).

6. Wisata Religi

Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong memiliki wisata religi yang berupa ziarah ke makam ulama, yakni KH. Dimiyati Rois atau lebih dikenal dengan sebutkan Abah Dim. Untuk Masyarakat yang ingin berziarah ke makan Abah Dim ini tidak dikenai biaya masuk dan gratis untuk umum. Wisata religi ini banyak diminati oleh kalangan orang bahkan dari luar Pulau Jawa. Abah Dimiyati ini merupakan sosok alim ulama yang mengasuh pondok pesantren Al-Fadlu Wal Fadhilah Kaliwungu. Beliau

mengayomi semua Masyarakat sehingga banyak menginspirasi banyak orang karena pribadi yang dimilikinya begitu sabar dan ramah. Berdasarkan pada cerita yang berkembang di Masyarakat, bahwa Abah Dim ini memiliki ilmu penglihatan mata batin tajam Wisata religi ziarah makan ulama Abah Dimiyati ini terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (Sakinah, 2023).

7. Pesantren dan Rumah kebudayaan

Gambar 4. Pesantren dan Rumah Kebudayaan



(Sumber: Dokumentasi Penulis)

Pesantren dan rumah kebudayaan adalah berupa pondok pesantren Dimana terdapat santri untuk mengaji dan diajarkan tentang kebudayaan. Rumah kebudayaan ini disebut “Ndalem Wongsorogo” yang berlokasi di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tepatnya di Dusun Srogo. Rumah kebudayaan ini didirikan oleh Paox Iben Mudhaffar dengan tujuan untuk mengajarkan ilmu keagamaan dengan cara mengaji dan juga melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat agar tidak memudar karena perkembangan zaman. Paox Iben Mudhaffar ini berharap dengan adanya pesantren dan rumah kebudayaan ini menjadi bekal ilmu mengaji budaya selain ilmu mengaji agama (Sakinah, 2023).

Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong disisi struktur sosial budaya yang berbasis pada keagamaan, juga terdapat struktur sosial budaya berbentuk kesenian, antara lain adalah:

1. Kesenian Drumblek

Drumblek merupakan kesenian musik yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong. Drumblek dimainkan secara berkelompok/grub yang biasanya menggunakan drum yang terbuat dari berbagai jenis barang berupa bambu, plastik, ataupun seng. Awal mulanya kesenian musik drumblek digunakan sebagai media untuk membangunan orang sahur pada saat bulan Ramadhan. Pada acara festival drumblek seperti karnaval di Desa Sidorejo pernah menang juara 1 lomba drumblek Tingkat Kabupaten Kendal.

2. Kesenian Rebana

Rebana merupakan alat musik yang digunakan sebagai pengiring dalam kegiatan keagamaan. Alat musik rebana ini berwujud seperti gendang yang terbuat dari kayu dan berbentuk bundar dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Biasanya alat musik rebana ini berfungsi sebagai media berdakwah dengan diiringi dengan lantunan musik yang berciri khas Islami. Dalam kegiatan keagamaan yang menjadi tradisi masyarakat di Desa Sidorejo, rebana digunakan dalam kegiatan pengajian, kegiatan Maulid Nabi, haflah akhirussanah madrasah, dan kegiatan keagamaan lainnya.

C. Struktur Sosial Ekonomi Desa Sidorejo

Pembangunan perekonomian desa merupakan sebagai wujud menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam mengentas angka kemiskinan yang ada di desa. Pembangunan ini, berupa tersedianya infrastruktur yang baik, program pemberdayaan masyarakat yang berkualitas melalui penguatan lembaga-lembaga yang ada di desa, dan tercapainya struktur pertanian desa. Melalui perbaikan pada sektor pertanian desa merupakan sebagai langkah dalam mengentas tingkat kemiskinan. Karena, pertanian menjadi potensi besar di masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga, mengurangi dampak pengangguran masyarakat desa. Apabila desa dapat mengelola sumber daya alam yang ada yaitu lahan sawah sebagai pertanian, maka akan menjadikan lingkungan menjadi nyaman dan asri (Sihombing, 2021).

Gambar 5. Perekonomian Pertanian Desa Sidorejo



(Sumber: Dokumentasi Penulis)

Desa Sidorejo merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan pabrik perusahaan, wiraswasta, dan lain sebagainya. Namun, pusat perekonomian Desa Sidorejo adalah pada sektor pertanian. Hal ini karena, Desa ini didominasi sebagian besar jumlah tanah sawah yang luas. Sehingga, menjadikan Desa Sidorejo memiliki tingkat ekonomi yang dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan dari hasil pertanian, dan industri rumah tangga (*Home Industry*). Selain itu, di Desa Sidorejo juga memiliki Pasar Kabupaten dengan 90 unit kios yang merupakan pusat perekonomian sebagai transaksi antara penjual dan pembeli dari tahun ke tahun semakin meningkat. Karena, dipengaruhi oleh konsumen untuk belanja sehingga sangat ramai. Keberadaan Pasar Kabupaten di Desa Sidorejo ini menjadikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Sidorejo, desa sekitar maupun luar kota. Pendapatan sebagian masyarakat Sidorejo ini bisa mencapai bahkan lebih dari Upah Minimum Kabupaten Kendal, yaitu sebesar 2.340.312,28 pada tahun 2022. Melalui pertanian tersebut merupakan pendapatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Desa Sidorejo memiliki potensi ekonomi yang beragam, yaitu berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sumber daya alam yang dimaksud disini adalah tanah sawah yang dikelola dengan baik sebagai lahan pertanian masyarakat desa yang berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Sidorejo. Jenis pertanian di Desa ini adalah padi dan palawija yang terdiri dari sayur kacang, cabai, jagung, dan lain sebagainya. Sedangkan, sumber daya buatan yang dimaksud di Desa

Sidorejo ini adalah industri kecil makanan. Industri rumahan (*home industry*) ini berlokasi di Desa Sidorejo tepatnya di Dusun Pilang. Adapun bentuk dari produk industri ini, antara lain yaitu rengginang, emping mlinjo, dan marning dari jagung. Produk makanan ini dipasarkan di sekitar kabupaten Kendal, yaitu swalayan ataupun tempat pembelanjaan seperti pasar.

Perekonomian di Desa Sidorejo ini terbilang maju. Karena, dapat mengolah sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada di Desa dengan baik. Dampak dari terpenuhinya perekonomian masyarakat Sidorejo adalah dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sehingga, pembangunan desa dapat berjalan dengan maksimal. Tentunya kondisi ini menjadikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa Sidorejo terselenggara dengan optimal. Sehingga, dengan adanya pengelolaan sumber daya alam lokal dengan baik menjadikan lingkungan Desa Sidorejo tercipta dengan nyaman, aman, dan asri. Tentunya dampak yang ditimbulkan dengan adanya pengelolaan sektor pertanian dengan baik, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong.

D. Struktur Politik dan Pemerintahan Desa Sidorejo

Desa Sidorejo pada tahun 2020 diselenggarakan kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diikuti oleh empat kandidat diantaranya adalah bernama Danu Hermanto, Dadang Fridelis, Edi Kadarisman, dan Sutikno. Setiap masing-masing kandidat calon Kepala Desa memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memperebutkan kekuasaan menjadi pemimpin dalam menyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidorejo. Keempat kandidat Pilkades berusaha berargumen dengan cara berkampanye untuk memenangkan menjadi Kepala Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong. Karena, mayoritas penduduk di Desa Sidorejo ini 90% beragama islam maka setiap masing-masing kandidat dalam pilkades 2020 menggunakan media yang berbaur keagamaan dalam berkampanye, diantaranya adalah melalui pengajian, tahlilan, mauludan, dan lain sebagainya. Selain, berkampanye menggunakan media islami, setiap kandidat juga menggunakan media gotong royong ataupun jumat bersih senam sehat sebagai upaya mengenal masyarakat lebih dekat.

Persaingan dalam pilkades Sidorejo tahun 2020 menjadikan para kandidat berusaha memberikan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa demokratis. Maka, kandidat pertama bernama bapak Danu Hermanto pada saat menjabat dalam pilkades 2020 visi dan misi yang dimilikinya lebih berfokus pada kesehatan. Hal ini dikarenakan, menurut pandangannya kesehatan merupakan pedoman dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kandidat kedua yang bernama bapak Dadang Fredelis memiliki visi dan misi dalam pilkades lebih berfokus pada bidang pendidikan. Menurut pandangannya, bahwa pendidikan adalah kunci dalam membangun manusia yang berdaya guna dalam mewujudkan Pembangunan desa demokratis.

Kandidat pilkades Sidorejo yang ketiga bernama bapak Edi Kadarisman yang mana visi dan misinya lebih berfokus pada perekonomian masyarakat sektor pertanian. Tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menciptakan kemakmuran dengan memajukan perekonomian masyarakat melalui kekayaan alam lokal, yaitu pada sektor pertanian. Untuk kandidat calon Kepala Desa urutan terakhir, yaitu Bapak Sutikno memiliki visi dan misi yang berfokus pada bidang pendidikan dan tersedianya infrastruktur Desa memadai. Karena, Pendidikan menjadi landasan dalam membentuk manusia yang berkualitas dan apabila infrastruktur fisik ataupun non fisik tersedia dengan baik maka akan mewujudkan pembangunan yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Berdasarkan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa tahun 2020 di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Bapak Danu Hermanto mendapatkan 996 suara
- b. Bapak Dadang Fredelis mendapatkan 69 suara
- c. Bapak Edi Kadarisman mendapatkan 2.370 suara
- d. Bapak Sutikno mendapatkan 567 suara

Dapat di tarik kesimpulan berdasarkan kondisi di atas, bahwa Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidorejo pada tahun 2020 dimenangkan oleh bapak Edi Kadarisman yang mana memperoleh suara terbanyak, yaitu 2.370 suara. Adapun secara detail visi dan misi bapak Edi Kadarisman saat mencalonkan sebagai Kepala Desa Sidorejo dalam pilkades tahun 2020, yakni:

Visi:

“Terwujudnya masyarakat Desa Sidorejo yang mandiri, aman, tertib (transparan), asri dan peduli”.

Misi:

1. Menyelenggarakan pemerintahan di Desa Sidorejo yang berazaskan kepentingan umum
2. Melaksanakan Pembangunan Desa Sidorejo secara merata, terencana, dan berkelanjutan
3. Melaksanakan pembangunan di sektor pertanian
4. Meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat Desa Sidorejo
5. Melaksanakan program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial Pemerintah Pusat secara transparan
6. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan keamanan di Desa Sidorejo.

Bapak Edi Kadarisman selaku Kepala Desa Sidorejo yang terpilih dalam pilkades 2020 kedepannya akan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan menghidupkan kembali semua lembaga pemerintahan desa, yaitu Karang Taruna, Bumdes, dan lainnya. Karena, pada penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dahulu tidak berjalan dengan baik dimana organisasi kepemudaan hanya sebagai nama saja tidak berfungsi dengan baik. Melalui visi dan misi bapak Edi Kadarisman tersebut tentunya dapat membuat masyarakat Desa Sidorejo dengan adanya Kepala Desa yang baru berharap perekonomian di Desa dapat maju. Sehingga, segala kebutuhan pokok maupun sekunder masyarakat Sidorejo dapat terpenuhi dengan baik. Faktor yang melatarbelakangi kemenangan bapak Edi Kadarisman adalah karena terkenal lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki hubungan baik dengan tokoh agama di Desa Sidorejo.

Adapun strategi kampanye yang menjadi kemenangan bapak Edi Kadarisman dalam pilkades tahun 2020, karena adanya keinginan masyarakat Desa Sidorejo untuk berubah kehidupannya lebih baik lagi dengan segala aspirasi masyarakat ditampung dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam program kerja Pembangunan Desa. Sesuai dengan visi dan misi bapak Edi Kadarisman yang lebih berfokus pada perekonomian di sektor pertanian. Masyarakat Sidorejo pada pemerintahan sebelumnya merasa kecewa, karena pada sektor pertanian Masyarakat Sidorejo tidak ada saluran irigasi yang di bangun

secara merata di sawah yang akhirnya hanya beberapa bidang sawah saja yang mendapatkan pengairan air. Strategi kampanye yang digunakan oleh bapak Edi Kadarisman dalam upaya kemenangannya, antara lain adalah melalui ceramah di acara pengajian masyarakat Sidorejo, melakukan sosialisasi dengan karang taruna Sidorejo, dan berkunjung untuk silaturahmi dengan para alim ulama. Tujuan dari strategi tersebut merupakan untuk lebih mengenal dekat dengan masyarakat Sidorejo. Sehingga, nantinya dapat mewujudkan program Pembangunan Desa Sidorejo yang berdasarkan pada kepentingan masyarakat menuju penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Pemerintahan di Desa Sidorejo yang diselenggarakan oleh Bapak Edi Kadarisman dari tahun 2020 hingga saat ini berkembang dengan baik, karena mampu mewujudkan kesejahteraan Desa Sidorejo sehingga mewujudkan Pembangunan yang berkualitas. Program kerja yang dijalankan oleh bapak Edi Kadarisman sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga Penyelenggara pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Perekonomian di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong mengalami pertumbuhan ekonomi yang semakin maju lebih baik dari sebelumnya. Hal ini didukung dengan tersedianya sarana infrastruktur desa yang memadai, sehingga segala aktivitas masyarakat dapat dijangkau dengan mudan tidak ada kendala. Pada akhirnya, Desa Sidorejo dianugerahkan sebagai Desa mandiri pada tahun 2022. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh Desa Sidorejo adalah juara 2 tingkat Jawa Tengah lomba penataan arsip, juara 3 tingkat kabupaten lomba gotong royong, dan lomba desa cerdas (*smart village*) dari Kemendes seindonesia termasuk dalam 1000 desa cerdas.

BAB IV

MEKANISME DALAM PENGGUNAAN DANA DESA (DD)

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Supaya pengelolaan dana desa mencerminkan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip *democratic governance*, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

A. Gambaran Umum Dana Desa dan Penggunaannya

Tabel 6. Gambaran Umum Dana Desa di Desa Sidorejo

Tahun	Jumlah Dana Desa
2020	Rp. 800.000.000,00
2021	Rp. 850.000.000,00
2022	Rp. 1.183.433.000,00

(Sumber: Wawancara bersama Bapak Murwantoro Sekretaris Desa)

Jumlah dana desa di Desa Sidorejo dari tahun 2020, 2021, dan 2022 selalu mengalami peningkatan. Adapun faktor yang menjadikan besaran dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, antara lain karena:

- a. Pengisian OMSPAN yang tepat waktu
- b. Pengumpulan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang tepat waktu
- c. Siskeudes yang diinput tepat waktu

Tabel 7. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	PENDAPATAN			
	-Pendapatan Asli Desa	305.850.000,00	307.850.000,00	2.000.000,00
	-Pendapatan Transfer:	2.385.524.856,00	2.335.524.856,00	50.000.000,00
	a. Dana Desa	1.183.433.000,00	1.183.433.000,00	0,00
	b. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	129.866.856,00	129.866.856,00	0,00
	c. Alokasi Dana Desa	417.225.000,00	417.225.000,00	0,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	355.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
	f. Pendapatan lain-lain	15.759.353,00	15.881.428,00	122.075,00
	Jumlah Pendapatan	2.707.134.209,00	2.659.256.284,00	47.877.925,00
2.	BELANJA			
	-Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	880.675.341,00	834.189.049,00	46.486.292,00
	-Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	991.244.823,00	948.093.000,00	43.151.823,00
	-Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	52.580.220,00	52.480.220,00	100.000,00
	-Bidang Pemberdayaan Masyarakat	254.879.360,00	205.224.500,00	49.654.860,00
	-Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	539.870.000,00	515.870.000,00	24.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.719.249.744,00	2.555.856.769,00	163.392.975,00
	Surplus/(Defisit)	(12.115.535,00)	103.399.515,00	(115.515.050,00)
3.	PEMBIAYAAN			

	Penerimaan Pembiayaan	55.520.175,00	56.779.528,00	1.259.353,00
	Pengeluaran Pembiayaan	43.404.640,00	0,00	43.404.640,00
	Pembiayaan Netto	12.115.535,00	56.779.528,00	(44.663.993,00)
4.	SILPA Tahun Berjalan	0,00	160.179.043,00	(160.179.043,00)

(Sumber: APBDes Desa Sidorejo Tahun 2022)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana desa di Desa Sidorejo pada tahun 2022 berjumlah Rp. 1.183.433.000,00. Dimana penggunaannya dibagi menjadi 5 bidang, diantaranya adalah :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan

Adapun jumlah anggaran dana sebesar Rp. 739.281.248 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan. Namun, dalam realisasi penggunaannya berjumlah Rp. 709.774.349. Diantaranya adalah penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, penyediaan operasional BPD, dan operasional perkantoran

- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Untuk membiayai penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa, yaitu memiliki jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 46.657.143. Sedangkan, dalam penggunaannya terealisasi sebesar Rp. 36.239.000. Diantaranya, yaitu untuk belanja penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.

- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil

Jumlah anggaran belanja untuk administrasi kependudukan, pencatatan sipil sebesar Rp. 17.059.450. Anggaran tersebut terealisasi sebesar 15.899.450. Diantaranya adalah belanja untuk penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa(dipilih), pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.

- Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan

Anggaran belanja tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan memiliki jumlah sebesar Rp. 77.677.500. Anggaran ini terealisasi Rp. 72.276.250. Diantaranya adalah untuk penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (regular), dan pengembangan sistem informasi desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- Sub Bidang Pendidikan

Jumlah Anggaran Belanja pada bidang Pendidikan sebesar Rp. 138.400.000 dengan realisasi penggunaan Rp. 137.200.000. Diantaranya adalah untuk belanja penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal, dan Pembangunan/rehabilitasi/ pengadaan sarana/ prasarana/ alat paraga.

- Sub Bidang Kesehatan

Anggaran Belanja yang digunakan untuk bidang Kesehatan berjumlah Rp. 73.825.823. Namun, anggaran yang sudah terealisasi adalah sebesar 73.010.000. Diantaranya adalah untuk penyelenggaraan pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa, penyelenggaraan posyandu makan tambahan (bumil, lansia, insentif), dan pembangunan /rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana.

- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, adapun jumlah anggaran belanja yang dapat digunakan adalah Rp. 749.019.000 dan realisasi belanja yang digunakan sebesar Rp. 737.883.000. Diantaranya adalah untuk Pembangunan/rehabilitasi / pengerasan jalan lingkungan, Pembangunan/rehabilitasi/pengerasan jalan usaha tani, dan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan, dll).

- Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Adapun jumlah anggaran belanja untuk belanja bidang Kawasan pemukiman adalah sebesar Rp. 30.000.000. Namun, anggaran ini tidak dipakai terealisasi Rp. 0,00. Biasanya anggaran ini digunakan untuk program rehab rumah tidak layak huni.

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum

Jumlah anggaran untuk membiayai belanja pada bidang ketenteraman, ketertiban umum adalah sebesar Rp. 3.000.000. Dalam realisasi penggunaannya adalah sebesar Rp 3.000.000. Anggaran ini digunakan untuk penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes.

- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Adapun jumlah anggaran belanja pada bidang kebudayaan dan keagamaan adalah sebesar Rp. 29.000.000. Anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 28.900.000. Diantaranya adalah pembinaan group kesenian dan kebudayaan Tingkat Desa, Penyelenggaraan festival kesenian/adat/kebudayan/dan keagamaan (HUT RI), dan pembinaan karang taruna.

- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Pada bidang kelembagaan Masyarakat realisasi anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 18.900.000 dari jumlah anggaran Rp.18.900.000. Diantaranya adalah pembinaan LKMD/LPM/LPMD, pembinaan PKK, pembinaan dan operasional KPMD.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Adapun jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja pada bidang pertanian dan peternakan adalah Rp. 103.391.000. Anggaran belanja yang sudah terealisasi sebesar Rp. 74.076.000. Diantaranya adalah pemeliharaan saluran irigasi tersier dan sederhana, Pembangunan atau rehabilitasi saluran irigasi tersier/sederhana, Bimtek pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan.
 - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Anggaran ini berjumlah Rp. 18.000.000 untuk digunakan belanja pada bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan sudah terealisasi sebesar Rp. 18.000.000. Diantaranya, yaitu peningkatan kapasitas Kepala Desa dan peningkatan kapasitas BPD dalam belanja bantuan transport dan perjalanan Dinas ke luar Kab/Kota.
 - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah Anggaran belanja pada bidang koperasi, dan UMKM adalah sebesar Rp. 131.488.360 dan sudah terealisasi Rp. 111.148.500. Diantaranya adalah pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM, pengembangan sarana prasarana UMKM/Koperasi, dan pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan tepat guna.
 - Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Jumlah anggaran untuk belanja dukungan penanaman modal adalah Rp. 2.000.000 dan sudah terealisasi Rp. 2.000.000. Anggaran ini digunakan untuk pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan awal BUMDes).
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Jumlah anggaran untuk membiayai penanggulangan bencana adalah Rp. 30.000.000. Anggaran ini sudah terealisasi sebesar Rp. 18.000.000. Anggaran ini

digunakan untuk penanggulangan bencana, yaitu bencana alam maupun bencana sosial.

- Sub Bidang Keadaan Darurat

Adapun anggaran yang sudah terealisasi untuk belanja keadaan darurat adalah Rp. 22.670.000 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 34.670.000. Jadi, anggaran ini digunakan untuk belanja tak terduga untuk penanganan keadaan darurat. Seperti, penanggulangan penyakit menular berbahaya.

- Sub Bidang Keadaan Mendesak

Anggaran untuk belanja keadaan mendesak adalah berjumlah Rp. 475.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 475.000.000. Anggaran ini digunakan untuk belanja tak terduga, yaitu penanganan keadaan mendesak. Seperti, banjir dan lainnya.

B. Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Perencanaan adalah proses dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan pembangunan desa yang demokratis. Adanya musyawarah desa merupakan bentuk strategis dalam proses perencanaan yang terdiri dari Pemerintah Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa, yaitu dengan adanya pelibatan peran Badan Permusyawaratan Desa dan unsur tokoh masyarakat guna untuk pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya desa dalam rancangan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan desa ini disusun berdasarkan kewenangan pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat Kabupaten/Kota dengan adanya pelibatan masyarakat. Perencanaan dalam pembangunan desa ini memuat beberapa bidang, diantaranya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat (Hariadi, 2016).

Untuk mewujudkan perencanaan dalam pembangunan desa, maka disusun secara berjangka, yaitu berdasarkan Peraturan Desa, meliputi RPJMDes dan RKPDes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini merupakan rencana suatu kegiatan dalam pembangunan desa dalam jangka waktu 6 tahun. RPJMDes ini memuat tentang visi dan misi dari Pemerintah Desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan juga kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. RPJMDes ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dimana terhitung sejak pelantikan Pemerintah Desa (Rohandi, 2022). Sedangkan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) atau yang disebut dengan

Rencana Pembangunan Tahunan Desa ini merupakan penjabaran dari RPJMdes dalam jangka waktu 1 tahun. RKPDes adalah dokumen perencanaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan adanya pelibatan masyarakat desa. RKPDes ini digunakan untuk perencanaan pembangunan tahunan oleh Pemerintah Desa, yaitu sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Rachman, 2021).

Desa Sidorejo pada tahun 2020 memiliki jumlah anggaran dana desa sekitar 800.000.000, kemudian pada tahun 2021 berjumlah 850.000.000, dan pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.183.433.000. Dimana pada tahun 2022, dana desa ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidorejo dalam rangka mewujudkan Pembangunan fisik dan non-fisik. Adapun secara fisik dana desa pada tahun 2022 digunakan untuk Pembangunan fisik sebesar 50% dan sisanya 50% lagi digunakan untuk Pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik di Desa Sidorejo ini adalah berupa Pembangunan infrastruktur jalan dan saluran irigasi sawah. Sedangkan, penggunaan dana desa secara non-fisik di Desa Sidorejo tahun 2022 adalah untuk pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Sidorejo, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program pencegahan dan penanganan stunting. Pemerintah Desa Sidorejo memfokuskan penggunaan dana desa tahun 2022 untuk program bidang perekonomian dan bidang Kesehatan. Tujuan pengelolaan dana desa yang demikian adalah sebagai upaya Pemerintah Desa Sidorejo membangun perekonomian masyarakat pada sektor pertanian dan memajukan UMKM Masyarakat, dan mencetak generasi muda yang handal memiliki tingkat kesehatan yang baik dalam mewujudkan Pembangunan yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Pemerintah Desa memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melalui transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkualitas. Dana Desa (DD) didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan sebagai penyelenggaraan pembangunan di desa dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dana Desa memiliki implikasi besar terhadap pembangunan nasional. Sehingga, dalam pengelolaannya harus berdasarkan aturan perundang-undang yang berlaku (Mildayanti, 2022).

Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong RPJMdes ini tertuang dalam peraturan Desa Sidorejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2020-2026, bahwa dijelaskan pembangunan jangka menengah di Desa Sidorejo ini dengan tujuan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan desa, memberikan suatu gambaran tentang prioritas permasalahan yang ada di Desa yang perlu untuk di tanggulangi, dan memberikan tentang arah program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di Desa Sidorejo ini, sudah menerapkan prinsip *democratic governance* dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, yaitu sesuai dengan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan RPJMDes Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2020-2026 dimana dalam pembuatan RPJMDes ini dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa atau disebut dengan musrenbangdes berjalan dengan lancar. Musyawarah tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes oleh Pemerintah Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh perwakilan mayarakat diantaranya LPMD, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat guna menetapkan prioritas, program, dan kebutuhan pembangunan desa.

Gambar 6. Daftar Hadir Musrenbangdes

NO	NAMA	UNITS	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sidorejo, 30 Juni 2020
 Bupati Kendal
 ...
 ...

(Sumber: RPJMDes Desa Sidorejo Tahun 2020-2026)

Wawancara kepada Bapak Edi Kadarisman selaku Pemerintah Desa Sidorejo, akan dipaparkan sebagai berikut:

“Jadi, seperti ini mba. Dalam penyusunan RPJMDes ini harus ada keterwakilan masyarakat dan juga adanya peran BPD sangat penting. Karena, ini adalah dokumen dalam membuat suatu perencanaan masyarakat di Desa Sidorejo. Adanya peran serta tokoh masyarakat dalam musyawarah sangat penting untuk membantu mewujudkan masyarakat Desa berdasarkan kepentingan masyarakat. Saya selaku Kepala Desa berusaha memberikan tanggung jawab saya secara penuh kepedulian saya terhadap masyarakat selama menjadi penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga, tujuan saya dalam mensejahterakan masyarakat dapat menjadi cita-cita yang nyata” (Wawancara, Edi Kadarisman, Pemerintah Desa Sidorejo, 7 November 2023).

Gambar 7. Musrenbangdes Sidorejo



(Sumber: Wawancara bersama Bapak Nanang selaku Kaur Perencanaan)

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau disebut Musrenbang Desa merupakan rencana pembangunan desa yang dipimpin oleh Kepala desa dengan tujuan untuk membahas potensi yang ada di desa sebagai program yang menjadi permasalahan dalam pembangunan desa. Sehingga, Pemerintah Desa dapat mengetahui arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nantinya, dari permasalahan tersebut muncul suatu usulan dari masyarakat yang akan dijadikan sebagai program kerja setiap periode tahunan desa. Melalui diselenggarakannya Musrenbang Desa merupakan sebagai langkah dalam mewujudkan keadilan sosial yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena, pada pelaksanaannya Musrenbang Desa ini akan dihadiri oleh

Pemerintah Desa selaku penyelenggara pemerintahan desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh perwakilan masyarakat diantaranya LPMD, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Sehingga, dalam proses Musrenbang Desa ini telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Dimana setiap usulan masyarakat akan disaring yang kemudian dijadikan sebagai prioritas program kerja dalam mewujudkan pembangunan desa yang demokratis.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dengan ketentuan pada pasal (7) bahwa pemerintah desa wajib untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disebut dengan RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMdes dalam jangka waktu 1 tahunan dimana memuat tentang rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. RKPdes ini adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa sebagai dasar dalam penyusunan APBDes. Rancangan RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa, dimana dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat dalam rapat Musrenbang Desa. Langkah selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ini kemudian ditetapkan oleh Pemerintah Desa kemudian diundangkan dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, bahwa di Desa Sidorejo pada tahapan proses penyusunan RKPDes Sidorejo Tahun 2022 ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Diadakanya Musyawarah Desa untuk membahas perencanaan pembangunan tahunan yang akan disusun dalam RKPDes Tahun 2022
- b. Pemerintah Desa mempersiapkan penyusunan RKPDes Tahun 2022, yaitu dengan membentuk tim penyusun RKPDes
- c. Selanjutnya, melakukan penyelarasan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi program masuk ke Desa dan mencermati pagu indikatif Desa
- d. Kemudian, melakukan pencermatan ulang terhadap dokumen RPJMdes

- e. Tim penyusun merancang RKPDes tahun 2022 yang dilengkapi desain RAB dan DU-RKP tahun 2023
- f. Melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKPDes menjadi rancangan Perdes RKPDes tahun 2022
- g. Melaksanakan musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKPDes tahun 2022
- h. Melakukan rapat BPD dan Pemerintah Desa membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKPDes menjadi Perdes RKPDes tahun 2022.

Wawancara kepada Bapak Edi Kadarisman selaku Pemerintah Desa, berikut paparan penjelasannya:

“Seperti ini mba, saya selaku Pemerintah Desa akan berusaha semaksimal mungkin dalam upaya mewujudkan pembangunan berkualitas di Desa Sidorejo ini. Jadi, dalam penyusunan RKPDes ini harus berdasarkan musyawarah dulu. Sehingga, nantinya permasalahan apa yang ada untuk menjadikan pembangunan kedepan lebih baik lagi. Karena, disini tidak hanya saya saja sebagai Kepala Desa dalam mewujudkan pembangunan ini butuh adanya peran serta masyarakat” (Wawancara, Edi Kadarisman, Pemerintah Desa Sidorejo, 7 November 2023).

Berdasarkan paparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sudah menerapkan prinsip-prinsip *democratic governance*, yaitu :

a. Partisipasi

Masyarakat merupakan objek dari terwujudnya pembangunan desa. Maka, di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong ini Pemerintah Desa Sidorejo menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, bahwa setiap adanya kegiatan musyawarah masyarakat ikut terlibat secara langsung. Dimana adanya partisipasi masyarakat desa Sidorejo merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di Desa Sidorejo ini tentunya dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sehingga, upaya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidorejo.

b. Akuntabilitas

Peran Pemerintah Desa Sidorejo sangat penting dalam mewujudkan pembangunan demokratis. Oleh karena itu Pemerintah Desa berupaya menyelenggarakan pembangunan

sesuai dengan kondisi desa, yaitu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaannya, dana desa di Desa Sidorejo dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana pada tahapan perencanaan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa dapat bertanggung jawab atas penggunaan dana desa melalui adanya pelibatan secara langsung unsur masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan Desa atau yang disebut Musrenbangdes.

c. *Transparansi*

Keterbukaan informasi kepada masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga, tujuan pembangunan desa yang hendak dicapai dapat terwujud. Informasi tentang penggunaan dana desa dapat dilihat melalui media papan informasi yang di tempel di depan kantor desa. Sehingga, seluruh masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong dapat mengetahui program pembangunan yang akan dilaksanakan. Adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas menuju kemandirian desa.


d. *Responsiveness*

Tahapan perencanaan dalam penggunaan dana desa di Desa Sidorejo sesuai dengan prosedur, yaitu melalui perumusan dengan cara musrenbang desa yang melibatkan unsur masyarakat. Namun, dari hasil musrenbang desa semua kepentingan masyarakat menjadi kebutuhan masih belum di laksanakan dengan baik Nantinya setiap gagasan/pendapat dari masyarakat akan dimusyawarahkan untuk dijadikan program pembangunan desa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dimana setiap keputusan yang diambil oleh Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan berdasarkan pada kesepakatan bersama hasil musyawarah. Pemerintah Desa Sidorejo setiap pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah yang menyangkut pembangunan tentunya akan diselenggarakan musyawarah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, dari hasil musrenbang desa semua kepentingan masyarakat yang menjadi kebutuhan beberapa masih belum di masukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dan, setelah dilaksanakan program seperti BLT masih belum tepat sasaran. Tentunya hal ini untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat masih kurang terealisasi dengan baik.

C. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang menjadi program dalam mewujudkan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan ini adalah mengimplementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses dalam pelaksanaan penggunaan dana desa diantaranya itu, meliputi tentang pengadaan barang dan jasa dan juga proses pembayaran. Pelaksanaan kegiatan program pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Tahap pelaksanaan ini dilakukan setelah tahap perencanaan selesai yang selanjutnya masuk pada kegiatan pembangunan. Kepala Desa selaku pemerintah Desa memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan desa. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini dipegang oleh perangkat desa. Jadi, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa bersama dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Adapun yang menjadi bagian dari unsur unsur dalam PTPKD tersebut adalah Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, Bendahara Desa selaku yang bertugas dalam membantu Sekretaris Desa, dan Kepala seksi yang terdiri maksimal 3 orang seksi.

Gambar 8. Musyawarah Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa



(Sumber : Wawancara bersama Bapak Nanang Kaur Perencanaan)

Dalam Pelaksanaan penggunaan dana desa, di Desa Sidorejo dilaksanakan melalui diselenggarakannya musyawarah untuk menyepakati program Pembangunan yang akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimana sesuai dengan kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes). Program penggunaan dana desa tersebut nantinya akan masuk ke dalam APBDes Sidorejo tahun 2022 sebagai bukti sudah terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan melalui penggunaan dana desa. Kegiatan musyawarah dalam pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Sidorejo dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat desa dan elit desa, diantaranya adalah Pemerintah Desa, Perangkat, BPD, LPMD, KPMD, Ketua RT/RW, Karang Taruna, PKK, dan Kader Posyandu. Jadi, tidak hanya elit desa saja yang ikut terlibat dalam musyawarah pelaksanaan penggunaan dana desa. Namun, masyarakat juga ikut terlibat dalam musyawarah untuk menyepakati program pelaksanaan penggunaan dana desa yang merupakan sebagai bentuk untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sidorejo. Melalui penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsiveness dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu bentuk untuk mewujudkan program pembangunan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat Desa Sidorejo lebih sejahtera. Sehingga, masyarakat Sidorejo merasa nyaman, aman, dan tentram karena terpenuhinya segala kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pada pasal (100), dijelaskan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa, Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan.

Menurut penjelasan diatas akan menjadi berbeda lagi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan dari pusat maupun dari segi wewenang Pemerintah Desa yang mengetahui kebutuhannya sendiri. Fokus penggunaan dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong pada tahun 2022 diprioritaskan pada pembangunan fisik dan non-fisik. Pada pembangunan fisik diprioritaskan yaitu untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur desa yang meliputi pembangunan jalan desa, pembangunan prasarana jalan, pembangunan jembatan, penyelenggaraan posyandu, dan pendirian rumah desa sehat. Pemerintah Desa Sidorejo mengkoordinasikan tentang

kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan unsur-unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan program pembangunan di Desa Sidorejo akan disepakati bersama dalam forum musyawarah. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Edi Kadarisman selaku Pemerintah Desa Sidorejo :

“Saya sebagai pihak Kepala Desa yang menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Sidorejo ini. Dimana setiap perencanaan, pelaksanaan, maupun penggunaan dana desa ditujukan untuk program pembangunan fisik dan non-fisik. Tujuannya itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai pembangunan desa yang berkualitas. Oleh karena itu, setiap program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disepakati melalui forum musyawarah. Hal ini, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat” (Wawancara, Edi Kadarisman, Pemerintah Desa Sidorejo, 13 November 2023).

Penyelenggaraan pembangunan di Desa Sidorejo pada tahun 2022 berjalan dengan lancar. Semua program yang di rencanakan sudah terlaksanakan dan tidak ada yang tidak terlaksana. Karena, keberhasilan ini adalah adanya peran serta masyarakat akan kesadarannya dalam mewujudkan pembangunan menuju kemandirian desa. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Nanang selaku Kaur Perencanaan :

“Jadi seperti ini mba, di Desa Sidorejo ini pada tahun 2022 program pembangunan sudah berjalan dengan baik. Program tersebut terlaksana semua dan tidak ada kendala atau permasalahan” (Wawancara, Nanang, Kaur Perencanaan Sidorejo, 26 November 2023).

Adapun pembangunan non-fisik pada tahun 2022 di Desa Sidorejo yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa Sidorejo berupaya menyelenggarakan program pembangunan non-fisik melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD), Bidang mendesak yang meliputi bencana alam dan sosial. Fokus pembangunan non-fisik oleh Pemerintah Desa Sidorejo ini adalah sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa Sidorejo, menciptakan lingkungan yang sehat dengan tujuan supaya masyarakat merasa nyaman dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui sosialisasi penyuluhan atau sejenisnya. Hal ini sebagai wujud tercapainya pembangunan demokratis menuju kemandirian di Desa Sidorejo

Kecamatan Brangsong. Berikut pemaparan mengenai hasil wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan :

“Fokus pembangunan non-fisik ini di Desa Sidorejo dapat meliputi pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Sidorejo ini fokus pada kegiatan musyawarah desa yang berupa kegiatan pelatihan/penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan ini itu mba, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kalau pada tahun 2022 itu ada pelatihan membuat hidroponik, penggunaan teknologi tepat guna, dan tentang Kesehatan juga sangat diperhatikan mba. Karena, kalau kondisi masyarakat sehat maka pembangunan juga akan berjalan” (Wawancara, Sakinah, Kasie Pemerintahan Sidorejo, 16 November 2023).

Pada tahun 2022, Pemerintah Desa Sidorejo berhasil mewujudkan kemandirian desa. Sehingga, pada tahun 2022 Desa Sidorejo dianugerahkan sebagai Desa mandiri terbaik di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Hal ini karena tercapainya baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik. Seperti pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong ini terbilang baik. Hal ini karena, Peran Pemerintah Desa dalam setiap kebijakan program yang akan dilaksanakan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, perekonomian masyarakat menjadi meningkat yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Desa Sidorejo. Kondisi ini menjadikan kesejahteraan masyarakat Desa Sidorejo, karena program pembangunan yang diselenggarakan berhasil berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sidorejo berdasarkan kondisi di atas, maka sudah menerapkan prinsip-prinsip *democratic governance*, berikut penjelasannya :

a. Partisipasi

Pada tahapan proses pelaksanaan penggunaan dana desa Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini pada tahun 2022 sudah menerapkan prinsip partisipasi. Melalui partisipasi masyarakat di Desa Sidorejo yang disediakan forum musyawarah. Masyarakat Sidorejo berhak diberi kebebasan untuk berpendapat dalam menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Setiap masyarakat Sidorejo berhak mengemukakan pendapat dan menerima pendapat orang lain baik secara langsung ataupun melalui perantara yang mewakili kepentingannya.

Tujuannya, yaitu untuk menghasilkan keputusan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidorejo menuju tercapainya pembangunan yang demokratis.

b. *Transparansi*

Pada tahapan proses pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong tahun 2022 sudah menerapkan prinsip transparansi, yaitu adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat setiap pengelolaan dan penggunaan dana desa melalui diselenggarakannya musyawarah untuk mencapai keputusan mufakat dalam program untuk mewujudkan pembangunan yang demokratis di Desa Sidorejo. Informasi mengenai program pembangunan di Desa Sidorejo pada tahun 2022 secara jelas dapat diakses oleh seluruh masyarakat Sidorejo dengan mudah, karena ditempel pada papan media informasi di halaman kantor Desa. Pemerintah Desa Sidorejo dalam hal ini sudah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa membedakan-bedakan.

c. *Akuntabilitas*

Pemerintah Desa Sidorejo dalam tahapan pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2022, sudah menerapkan prinsip transparansi guna mewujudkan pembangunan desa yang demokratis. Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan serta penggunaan dana desa sudah sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong, peran Pemerintah Desa dalam program kerja yang dijalankan sudah bertanggung jawab secara penuh terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu setiap program pembangunan didasarkan pada keputusan bersama melalui hasil musyawarah. Sehingga, keputusan yang dibuat tersebut adalah untuk kepentingan bersama bukan kelompok ataupun individu. Dengan demikian, seluruh program pembangunan berjalan dengan lancar yang berdampak pada kehidupan masyarakat Sidorejo lebih sejahtera.

d. *Responsiveness*

Penerapan prinsip *democratic governance*, yaitu prinsip *responsiveness* dalam pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Sidorejo pada tahun 2022 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Program pembangunan yang diselenggarakan masih belum terealisasi dengan baik, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang masih belum tepat sasaran, dan pembangunan saluran irigasi sawah yang

hanya ditempat tertentu saja belum menyeluruh. Kebutuhan masyarakat masih belum terlaksana sesuai harapan, yaitu menjadikan pembangunan yang optimal dengan menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat Sidorejo. Sehingga, Tingkat kesejahteraan masyarakat masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan, masih adanya masyarakat yang secara ekonomi kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan hal ini, menjadikan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa sidorejo.

D. Penatausahaan Penggunaan Dana Desa

Penatausahaan merupakan pembuatan laporan keuangan setelah realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menggunakan dokumen/formular/buku yang dilakukan oleh Bendahara Desa dan melibatkan pihak terkait. Bendahara Desa melakukan penatausahaan keuangan desa secara sederhana dengan cara pembukuan dan belum menggunakan jurnal. Adapun buku yang terkait dengan penatausahaan pendapatan desa berupa buku kas umum, buku bank, dan buku rincian pendapatan. Sehingga, dokumen yang menjadi dasar dalam pencatatan penerimaan pendapatan oleh Bendahara Desa harus disertai dengan bukti, yakni kuitansi penerimaan, bukti transfer deviden, tanda terima retribusi (yang dibuat oleh petugas pemungut), tanda terima pungutan, tanda terima swadaya tunai (swadaya berupa uang), tanda terima barang (swadaya berupa barang), daftar hadir (swadaya berupa tenaga), dan nota transfer atau nota kredit (Fauzi, 2021).

Dengan demikian, Bendahara Desa juga wajib menutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35, bahwa sebagai bentuk wujud tanggung jawab Bendahara Desa dalam mengelola keuangan desa maka wajib untuk menyusun laporan pertanggung jawaban. Dalam hal ini Sekretaris Desa harus melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut guna untuk membandingkan antara saldo riil, yaitu berupa kas tunai dan saldo rekening kas Desa. Setelah itu, disampaikan kepada Pemerintah Desa setiap bulan dengan batas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar 9. Penatausahaan Dana Desa

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	01/01/2024		Saldo Awalnya					89.296.621,00
2	27/02/2024		Saldo Pembukan	89.296.621,00	0,00			89.296.621,00
3	31/01/2024	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0001/BANK/09.2006/2024	(7.500,00)	89.289.121,00
4	31/01/2024	4.3.4.01	Bunga Bank	39.380,00	0,00	0002/BANK/09.2006/2024	39.380,00	89.418.501,00
5	13/02/2024	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	6.076,00	0003/BANK/09.2006/2024	(6.076,00)	89.412.425,00
6	13/02/2024		Kas di Bendahara	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	89.412.425,00
		5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Lemk	0,00	1.003.000,00	0001/SPP/09.2006/2024	(1.003.000,00)	88.410.425,00
		5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	138.800,00		(138.800,00)	88.271.625,00
		5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	822.200,00		(822.200,00)	87.449.425,00
		5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	36.000,00		(36.000,00)	87.413.425,00
7	27/02/2024	5.2.5.99	Bayu Adm Bulan Feb	0,00	7.500,00	0002/BANK/09.2006/2024	(7.500,00)	87.405.925,00
8	29/02/2024	4.3.4.01	Bunga Bank Bulan Feb	28.086,00	0,00	0006/BANK/09.2006/2024	28.086,00	87.434.011,00
9	29/02/2024	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.614,00	0007/BANK/09.2006/2024	(5.614,00)	87.428.397,00

(Sumber : Siskeudes Desa Sidorejo)

Di Desa Sidorejo dalam melakukan penatausahaan berdasarkan pedoman perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa Sidorejo, bahwa :

“Pada tahapan proses penatausahaan ini, saya selaku Bendahara Desa dibantu oleh staf pelaksana teknis dan pihak yang terkait, Pencatatan di Desa Sidorejo dilakukan dengan cara pembukuan dan juga menutup buku setiap akhir bulan. Ketika, ada penyaluran dana melalui transfer cair masuk ke dalam rekening desa, Kepala Desa akan memberikan informasi tersebut melalui rapat di Desa Sidorejo ini yang membahas penerimaan hingga pengeluaran selesai. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat, jadi tidak hanya elit desa Sidorejo saja. Nantinya mbanya bisa baca peraturan-peraturan tentang pengelolaan dana desa untuk mengetahui secara jelas melalui internet untuk prosedurnya” (Wawancara, Sholakh, Bendahara Desa Sidorejo, 30 November 2023).

Berdasarkan kondisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Sidorejo ini sudah menerapkan beberapa prinsip-prinsip *democratic governance*, antara lain :

a. Partisipasi

Prinsip partisipasi sudah diterapkan dengan baik, yaitu melalui diselenggarakannya forum musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat secara langsung. Jadi, tidak hanya elit desa saja yang hadir dalam forum musyawarah ini, namun juga adanya keikutsertaan masyarakat desa. Diantaranya, Pemerintah Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, KPMD, Ketua RT/RW, Karang Taruna, PKK, Kader Posyandu.

b. Transparansi


Pada tahapan proses penatausahaan di Desa Sidorejo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap proses penatausahaan di Desa Sidorejo sudah dilakukan dengan baik, yaitu adanya pembukuan dan menutup buku setiap akhir tahun penggunaan dana desa tahun 2022 sebagai wujud transparansi kepada masyarakat Sidorejo.

E. Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Pelaporan merupakan hasil dari laporan penatausahaan yang berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi penggunaan APBDDes. Berikut hasil wawancara bersama Sektetaris Desa Sidorejo :

“Pada tahapan pelaporan ini, setiap masing-masing desa berbeda. Di Desa Sidorejo pada tahap pelaporan ini terdiri dari dua tahapan, yaitu semester pertama dan semester kedua. Namun, tidak ada keterlambatan dalam penyampaian pelaporan dikarenakan Pemerintah Desa berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, melalui terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat” (Wawancara, Murwantoro, Sekretaris Desa Sidorejo, 29 November 2023).

Gambar 10. Pelaporan Penggunaan Dana Desa



(Sumber : Siskeudes Desa Sidorejo)

Pelaporan penggunaan dana desa sangat penting untuk dilaksanakan tepat waktu, hal ini karena untuk mewujudkan nilai-nilai transparansi. Oleh karena itu, di Desa Sidorejo dalam pelaporan penggunaan dana desa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa beserta Perangkat Desa berupaya memaksimalkan pelaporan penggunaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Desa Sidorejo juga menyadari adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun, Pemerintah Desa Sidorejo bersama Perangkat Desa tetap berusaha yang terbaik demi mewujudkan Pembangunan yang optimal. Karena, sudah menjadi cita-cita Pemerintah Desa Sidorejo untuk menciptakan kenyamanan, kemamuran masyarakat Desa Sidorejo menuju Pembangunan.

Dapat disimpulkan pada hasil pemaparan di atas, bahwa di Desa Sidorejo sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip *democratic governance*, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi

Partisipasi dalam tahapan penatausahaan sudah dilaksanakan dengan baik di desa Sidorejo Kecamatan Brangsong. Dimana dalam proses pelaporan penggunaan dana desa dibuat dengan dua tahapan, yaitu semester pertama dan semester kedua. Disampaikan

secara tepat waktu dan diikuti tidak hanya oleh elit desa saja, melainkan juga adanya keterlibatan unsur-unsur masyarakat desa. Jadi, masyarakat tau dana desa tersebut digunakan untuk program apa saja dan realisasinya bagaimana.

b. Akuntabilitas

Pada tahapan proses penyusunan laporan maupun realisasi pelaksanaan APBDes Sidorejo dalam penggunaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik. Karena, pada tahap proses pelaporan penggunaan dana desa tidak mengalami keterlambatan dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan yang merupakan sebagai wujud dari adanya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Tentunya hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa Sidorejo dapat melaporkan kegiatan tepat waktu. Oleh karena itu, di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong ini mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dalam menuju Pembangunan masyarakat desa yang sejahtera.

c. Transparansi

Prinsip transparansi juga sudah diterapkan dengan baik, yaitu dibuktikan dengan adanya pelaporan penggunaan dana desa melalui diselenggarakannya melalui forum musyawarah yang diikuti elit desa dan juga perwakilan masyarakat desa. Hal ini sebagai wujud Pemerintah Desa Sidorejo untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sidorejo.

F. Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa

Pertanggung jawaban di sini didefinisikan sebagai suatu bentuk konsekuensi Pemerintah Desa dalam penggunaan dana desa. Adapun bentuk laporan pertanggung jawaban Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidorejo adalah berupa laporan fisik dan laporan non-fisik. Laporan fisik ini berupa laporan tertulis, sedangkan laporan non-fisik ini berupa digital yang melalui aplikasi OMSPAN (aplikasi pengelolaan keuangan desa). Berikut hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Sidorejo :

“Jadi, dalam bentuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana desa di Desa Sidorejo ini ada laporan fisik yang berupa laporan tertulis dan laporan non-fisik ini berupa laporan digital melalui aplikasi keuangan. Ini merupakan sebagai tanggung jawab mba, sebagai penyelenggaran pemerintahan di Desa sidorejo ini. Tujuan pertanggung jawaban ini melalui 2 laporan secara fisik maupun non-fisik merupakan sebagai wujud transparansi dan juga akuntabel mba” (Wawancara, Murwantoro, Sekretaris Desa Sidorejo, 29 November 2023).

Gambar 11. Pelaporan Fisik Penggunaan Dana Desa



(Sumber: Wawancara bersama Bapak Murwantoro selaku Sekretaris Desa Sidorejo)

Gambar 12. Laporan Non-Fisik (OMSPAN)

NO.	KODE LOKASI KPPN	KODE DESA DESA KECAMATAN	KEGIATAN OUTPUT	VOLUME SATUAN OUTPUT	REALISASI CAPAIAN OUTPUT TAHAP I	REALISASI CAPAIAN OUTPUT S.D. TAHAP II	REALISASI CAPAIAN OUTPUT S.D. TAHAP III	CARA PENGADAAN	TGL LAPORAN	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp)	ID PAKET	PIC1	PIC2
1	0302134	3324092006 Sidorejo Brangsong	1302 - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil penduduk dan potensi desa)** 130201 - Dokumen Profil Desa (profil penduduk dan potensi desa)	1 PAKET	0 %	14,199,450 100%	0 %	Swakelola	30-12-2022	0	0	0			
2	0302134	3324092006 Sidorejo Brangsong	1401 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 140101 - Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	1 KALI	3,640,000 100%	0 %	0 %	Swakelola	01-08-2022	0	0	0			

(Sumber : OMSPAN Desa Sidorejo)

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong sudah mampu menerapkan prinsip-prinsip *democratic governance*, yaitu prinsip akuntabilitas dalam upaya mewujudkan pembangunan yang demokratis di Desa Sidorejo dengan baik.

a. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Sidorejo sudah diterapkan dengan baik. Dimana Pemerintah Desa selaku penyelenggara Pemerintahan, berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan pembangunan yang demokratis melalui pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga, program pembangunan yang diselenggarakan sudah terealisasi tanpa adanya suatu kendala. Hal ini juga merupakan karena adanya keterlibatan Pemerintah Desa, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam proses Pembangunan desa. Yaitu, melalui dibuatnya laporan yang meliputi, laporan fisik yang berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan laporan non-fisik berupa dokumen yang di upload di aplikasi OMSPAN yang dikumpulkan secara tepat waktu. Hal ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap penggunaan dana desa.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN

DANA DESA

Desa menjadi pusat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis maka dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Karena, Pemerintah Desa dalam setiap kebijakan yang dibuat merupakan atas dasar kebutuhan masyarakat. Tujuannya, yaitu untuk menjadikan kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa.

A. Pengambilan Keputusan Dalam Penggunaan Dana Desa

Musyawarah merupakan pengambilan keputusan untuk mencapai hasil kesepakatan. Melalui Musyawarah adalah sebagai langkah dalam menentukan suatu keputusan dengan cara berunding, dimana setiap kesepakatan yang diambil berdasarkan kepentingan bersama dan tidak memihak. Karena, setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan kepentingan bersama. Sehingga, dapat menghasilkan suatu manfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya yang nantinya akan terserap didalam forum musyawarah dengan diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama (Wawan, 2019).

Untuk mencapai kesepakatan mufakat dalam penggunaan dana desa untuk melaksanakan program kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Sidorejo menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera. Maka, di Desa Sidorejo ini dalam perencanaan penggunaan Dana Desa (DD) disepakati bersama berdasarkan keputusan dalam forum musyawarah. Jadi, semua pihak akan terlibat dalam diskusi untuk mencapai hasil kesepakatan dalam program penggunaan dana desa. Adapun pihak yang terlibat dalam perencanaan penggunaan dana desa ataupun implementasi penggunaan dana desa, antara lain Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat. Berikut secara detail akan dijabarkan dalam gambar tabel di bawah ini :

Tabel 13. Daftar Hadir Musyawarah Penggunaan Dana Desa

LAMPIRAN 15

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOREJO KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL
 Jalan A.Yani No.51 Kode Pos 51371

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKPDesa TAHUN 2022

Hari, Tanggal : Kamis, 30 September 2021
 Jam : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Sidorejo.
 Jumlah peserta : 25 orang, Perempuan 6 orang
 Laki-laki 19 orang.

No	Nama	L/P	Alamat	Unsur	Tanda Tangan
1	Edi Kadarisman	L	Srogo Rt.02/06	Kepala Desa	
2	Wakhidun	L	Kersan Rt.03/07	Ketua BPD	
3	Suliarso	L	Pilang Rt.02/04	Sekretaris BPD	
4	Jumaedi	L	Kalijaran Rt.01/02	Anggota BPD	
5	Susan Iuda	P	Pilang Rt.02/04	Anggota BPD	
6	Joko Maryono	L	Srogo Rt.02/06	Anggota BPD	
7	Murwantoro	L	Kalijaran Rt.01/02	Sekretaris Desa	
8	Abdul Rohim	L	Kalijaran Rt.01/02	Kaur Umum.T.U	
9	Achmad Sholahidun	L	Srogo Rt.02/06	Kaur Keuangan	
10	Nanang Suryana	L	PBB Rt.03/08	Kaur Perencanaan	
11	Kinah	P	Pilang Rt.02/04	Kasie Pencerintahan	
12	Achmad Nur Kasnanudin	L	PBB Rt.01/08	Kasie Kesejahteraan	
13	Arifin	L	Kalijaran Rt.01/02	Kasie Pelayanan	
14	Supriyono 1	L	Kalijaran Rt.01/02	Kadus 1	
15	Supriyono 2	L	Pilang Rt.02/04	Kadus 2	
16	Sri Rukmini	P	Srogo Rt.02/06	Kadus 3	
17	Julaemi	L	Kersan Rt.03/07	Kadus 4	
18	Eka Mertina Navratilova	P	Srogo Rt.02/06	Ketua PKK	
19	Indra Ardiyanto	L	Pilang Rt.03/03	Ketua Karang Taruna	
20	Hadi Sukmono	L	Srogo Rt.02/06	Ketua KPMD	
21	Puji Astuti	P	PBB Rt.03/08	Bidan Desa	
22	Yuno Robiyanto	P	Pilang Rt.02/04	Ketua Bumdes	
23	Achmadun	L	Pilang Rt.01/03	Ketua Gapoktan	
24	Siti Marlupi	P	Kalijaran Rt.01/04	Ketua LPMD	
25	Heri Trihariyanto,SE	L	Kersan Rt.05/08	Ketua RW.08	

Sidorejo, 30 September 2021
 Kepala BPD Desa Sidorejo

WAKHIDUN, S.Pd

Kepala Desa Sidorejo
EDI KADARISMAN

(Sumber: RKPDes Tahun 2022)

Adanya keikutsertaan masyarakat dalam mencapai keputusan bersama merupakan bentuk transparansi Pemerintah Desa Sidorejo dalam menyampaikan informasi tentang penggunaan dana desa. Tujuan dari transparansi ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa Sidorejo dalam mengupayakan program penggunaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang demokratis. Sehingga, cita-cita untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Wawancara bersama Bapak Edi Kadarisman selaku Pemerintah Desa, berikut pemamparannya:

“Seperti ini ya mba, saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tentunya di Desa Sidorejo ini sebagai bentuk untuk meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Sehingga, saya juga berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pembangunan desa. Caranya, yaitu melalui adanya keterlibatan masyarakat ikut serta dalam kegiatan musyawarah untuk pengambilan keputusan. Supaya nantinya program yang dijalankan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan hal ini merupakan bentuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat” (Wawancara, Edi Kadarisman, Pemerintah Desa Sidorejo, 7 November 2023).

Gambar 14. Musyawarah Penggunaan Dana Desa



(Sumber: RKPDes Desa Sidorejo Tahun 2022)

Peran masyarakat Desa Sidorejo dalam mewujudkan suatu pembangunan sangat penting. Masyarakat merupakan objek dalam mewujudkan pembangunan desa. Sehingga, adanya peran masyarakat ikut terlibat dalam forum musyawarah menjadi landasan penting bahwa setiap aturan yang dilaksanakan merupakan atas dasar kebutuhan masyarakat. Hal ini, untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidorejo. Jadi, tidak hanya Pemerintah Desa saja dan staff karyawannya yang ikut terlibat dalam upaya mewujudkan pembangunan di Desa Sidorejo. Namun, partisipasi masyarakat yang tinggi akan membawa dampak pada kemajuan pembangunan desa. Karena, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencapai suatu kesepakatan untuk dijadikan sebagai program kerja dalam mewujudkan pembangunan. Pemerintah Desa selaku penyelenggara pemerintahan di Desa Sidorejo memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pembangunan yang demokratis. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pemerintah Desa Sidorejo, berikut ini upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis:

“Saya selaku Kepala Desa di sini berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk ikut serta terlibat langsung dalam musyawarah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab saya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperbaiki sistem pemerintahan di desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, dan lain sebagainya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Hal ini supaya penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidorejo berjalan optimal. Sehingga, dapat mewujudkan pembangunan yang demokratis” (Wawancara, Edi Kadarisman, Pemerintah Desa Sidorejo, 7 November 2023).

Musyawarah Desa dalam penggunaan dana desa di Desa Sidorejo diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua aktor terlibat dalam musyawarah untuk penggunaan dana desa sebagai program pembangunan. Diantaranya, yang berperan dalam musyawarah desa penggunaan dana desa adalah Pemerintah Desa, BPD, Karang Taruna, PKK, dan tokoh perwakilan masyarakat lainnya. Setiap perwakilan masyarakat setuju dengan pendapat di setiap musyawarah, karena sudah sesuai dengan kepentingan umum. Adapun masyarakat dari pihak Karang Taruna ikut memberi pendapat dalam forum musyawarah, bahwa dalam perbaikan jalan membutuhkan semen yang banyak agar kuat jadi anggaran dananya disesuaikan. Kemudian, pendapat itu akan ditampung dan ditindaklanjuti untuk dihasilkan kesepakatan bersama. Berikut hasil wawancara bersama dengan Mbak Pinanti selaku Karang Taruna/Masyarakat Desa Sidorejo:

“Musyawarah yang dilaksanakan di Desa Sidorejo ini diikuti oleh banyak orang mbak. Tidak hanya dari Kepala Desa ataupun Staff Desa saja. Apalagi sudah membahas tentang penggunaan dana desa untuk apa saja keputusannya harus benar-benar berdasarkan kepentingan Masyarakat. Tentunya juga mengenai jumlah biaya dana yang harus di gunakan sekian berapa harus jelas sesuai kebutuhan program itu. Kalau untuk perbaikan jalan misalnya saja ya mbak kan luas ini jalan di Desa ini karena kondisi Desanya juga luas. Jalan yang ada di Desa Sidorejo ini juga dulunya rusak parah mba bebatuan jadi aktivitas masyarakat susah apalagi kalau jalan sudah berlubang besar sangat membahayakan pengendara. Jadi, untuk persoalan dana desa untuk perbaikan jalan pun jumlah semen dan perlengkapan lain harus banyak. Ya karena memang biar kuat. Masak baru di bangun jalannya sudah rusak, jadi butuh bahan-bahan yang berkualitas. Jika, barangnya berkualitas kondisi jalan tidak

cepat rusak dan aman untuk dilewati” (Wawancara, Pinanti, Karang Taruna/Masyarakat Desa Sidorejo, 8 November 2023).

Masyarakat Desa Sidorejo dalam forum musyawarah memiliki kebebasan dalam berpendapat. Karena, dalam prinsip-prinsip demokrasi memuat bahwa pemerintah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maka, semua kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sidorejo berdasarkan pada keputusan hasil kesepakatan dalam musyawarah. Sehingga, program-program kerja yang akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dengan berlandaskan musyawarah mufakat dalam mencapai kesepakatan bersama dalam pembangunan di Desa Sidorejo ini diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Desa Sidorejo berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui penerapan prinsip-prinsip *democratic governance* menurut Norris (2012) dalam pengelolaan dana desa, antara lain:

a. Partisipasi

Partisipasi adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam menentukan dan membuat suatu kebijakan. Di Desa Sidorejo masyarakat ikutserta dalam memberikan pendapatnya di forum musyawarah. Dalam hal ini berarti, masyarakat Sidorejo memiliki antusiasme yang tinggi ikut berpartisipasi secara langsung pada forum musyawarah guna mencapai keputusan dalam membuat suatu kebijakan. Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan demokratis di Desa Sidorejo, maka partisipasi masyarakat sangat penting dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan desa sebagai bentuk program kerja untuk mewujudkan pembangunan yang optimal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan demokratis di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong. Sehingga, dapat Mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena kepentingan-kepentingan yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi (Norris, 2012).

b. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan demokratis di Desa Sidorejo. Maka, Pemerintah Desa Sidorejo selaku penyelenggara pemerintahan berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat dengan cara menyediakan layanan informasi tentang keuangan desa

melalui papan informasi grafis yang ditempel di halaman kantor Desa. Hal ini merupakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa Sidorejo kepada masyarakat atas akan dilaksanakannya program kerja dalam mewujudkan pembangunan yang optimal. Sehingga, masyarakat mengetahui tentang informasi pengelolaan keuangan desa itu dipergunakan untuk program kegiatan apa saja (Norris, 2012).

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan. Di Desa Sidorejo dalam upaya bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa terhadap masyarakat adalah berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, mengikutsertakan masyarakat untuk diskusi dalam forum musyawarah dalam membuat suatu kebijakan, dan melaksanakan program pembangunan di Desa Sidorejo berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa Sidorejo yang demokratis (Norris, 2012).

d. *Responsiveness*

Responsiveness didefinisikan sebagai respon yang cepat dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Peran Pemerintah Desa Sidorejo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tanggap terhadap kebutuhan atau permasalahan masyarakat segera dilayani dengan respon baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih kurang diselenggarakan dengan baik. Karena, program pembangunan yang menjadi kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupannya beberapa masih belum terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan, karena masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menyelenggarakan pembangunan yang demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip *democratic governance* (Norris, 2012).

Adapun usulan masyarakat akan diterima melalui RT/RW kemudian melalui BPD dan akan disampaikan kepada Pemerintah Desa dalam forum musyawarah yang disepakati bersama didalam forum rapat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. musyawarah merupakan landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan demokratis di Desa Sidorejo. Karena dengan adanya musyawarah dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses mewujudkan pembangunan desa. Berikut wawancara bersama Siti Aniah masyarakat Desa Sidorejo, di bawah ini adalah pemaparannya:

“Biasanya itu mba, di Desa itu sering ada rapat musyawarah. Namun, tidak diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Sidorejo karena jumlahnya yang terlalu banyak. Jadi, hanya perwakilan tokoh masyarakat saja mba. Nanti, seperti usulan-usulan warga juga akan disampaikan didalam rapat tersebut” (Wawancara, Siti Aniah, Masyarakat Desa Sidorejo, 26 November 2023).

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sidorejo ini, dalam setiap perencanaan pengelolaan dana desa hingga tahapan akhir dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk pengambilan keputusan dalam membuat suatu kebijakan. Tidak hanya Pemerintah Desa dan Perangkat Desa saja yang berperan, namun juga diikuti oleh perwakilan masyarakat. Pemerintah Desa Sidorejo dalam hal ini berusaha untuk melaksanakan program-program berdasarkan pada kebutuhan masyarakat Sidorejo. Hal ini dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan desa supaya berjalan dengan baik menuju masyarakat Sidorejo yang demokratis. Artinya, Desa Sidorejo dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan yang optimal menuju kemandirian desa. Namun, prinsip *responsiveness* dalam penggunaan dana desa masih belum mampu dilaksanakan dengan maksimal.

B. Implementasi Dalam Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, bahwa dana desa diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan SDGs Desa, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi penanganan bencana alam dan non-alam. Tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan upaya mengentas angka kemiskinan di Desa. Sehingga, kehidupan masyarakat menjadi sejahtera dan tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Kondisi ini tentunya menjadikan lingkungan desa yang demokratis dan menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa dana desa diperuntukkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bidang ketahanan pangan dan hewani, serta penanganan pandemi Covid-19 di Desa. Oleh karena itu dana desa dikelola berdasarkan pada beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Tujuan pengelolaan dana desa ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa demokratis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, peran Pemerintah Desa dalam upaya penggunaan dana desa ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan desa yang demokratis.

Dengan demikian, supaya kebijakan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka, pengelolaan dana desa harus mencerminkan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun secara transparan, yaitu dalam proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi public, dan rapat musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) didalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimana dalam pengelolaannya dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Prioritas penggunaan dana desa di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam penggunaan dana desa pada tahun 2022 ini difokuskan untuk ketahanan pangan, infrastruktur berkelanjutan, penanganan stunting, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD). Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimulai dengan memperbaiki sektor perekonomian masyarakat. Karena, dengan adanya kemajuan perekonomian bagi masyarakat maka akan menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Besaran Dana Desa (DD) di Desa Sidorejo ini pada tahun 2022 berjumlah 1.183.433.000,00. Dana desa ini dipergunakan untuk pembangunan fisik dan non-fisik, diantaranya digunakan pembangunan fisik sebesar 50%, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 12%, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 38%. Hal ini di sebabkan, karena disesuaikan dengan kondisi yang menjadi permasalahan di desa. Dimana pada tahun 2022 dana desa di Desa Sidorejo 50% digunakan untuk pembangunan fisik dan

50% lagi untuk pembangunan non-fisik. Karena, pada tahun ini kondisi jalan di Desa Sidorejo masih banyak yang rusak dan jumlah saluran irigasi hanya ada beberapa saja untuk mengairi ke sawah sebagai kemudahan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi di sektor pertanian. Sedangkan, untuk pembangunan non-fisik penggunaannya 50% karena sesuai dengan kondisi di desa, bahwa masyarakat Desa Sidorejo masih memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Sehingga dengan adanya pembangunan non-fisik dapat menjadikan kehidupan masyarakat Sidorejo lebih sejahtera dalam bidang kesehatan, bidang Pendidikan, bidang perekonomian, dan lain sebagainya. Adapun berikut gambar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan dijelaskan :

Gambar 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sidorejo Tahun 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		305.850.000,00	307.850.000,00	2.000.000,00
Pendapatan Transfer		2.388.424.800,00	2.330.524.800,00	50.000.000,00
Dana Desa		1.163.433.000,00	1.163.433.000,00	0,00
Hasil Hasil Pajak dan Retribusi		123.885.856,00	123.850.856,00	0,00
Alokasi Dana Desa		417.225.000,00	417.225.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		355.000.000,00	305.000.000,00	50.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		15.735.300,00	15.881.428,00	122.075,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.707.134.209,00	2.668.256.284,00	47.877.925,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		880.675.341,00	834.180.049,00	46.495.292,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		991.214.323,00	945.035.000,00	43.151.803,00
BIDANG PELAKSANAAN KEMASYARAKATAN		52.880.220,00	52.480.220,00	100.000,00
BIDANG PEMBENDUYAAN MASYARAKAT		254.873.380,00	200.224.500,00	49.854.880,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, PARURA) DAN WISATA DESA		539.875.000,00	510.870.000,00	24.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.719.245.744,00	2.655.858.769,00	163.392.975,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(12.115.635,00)	103.359.515,00	(115.515.080,00)
PEMBIAYAAN				
Pendanaan Pembayasan		55.020.175,00	56.779.578,00	1.259.343,00
Pengeluaran Pembayasan		43.404.642,00	0,00	43.404.642,00
PEMBIAYAAN NETTO		12.115.635,00	56.779.578,00	(44.563.943,00)
SALDO/SILPA TAHUN BERLALU		0,00	180.179.043,00	(180.179.043,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

05 January 2023
Kepala Desa
KEP. A. DESA
Edi Madarisman
Kecamatan Brangsong

Printed by Siskandico 05/01/2023 10:32:34 Halaman 1

(Sumber: APBDes Sidorejo Tahun 2022)

Gambar tersebut menjelaskan, bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong dibagi menjadi beberapa bidang, diantaranya adalah :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan : Rp. 46.200.000
- b. Operasional perkantoran : Rp. 17.960.000
- c. Operasional BPD : Rp. 5.265.377
- d. Pengadaan sarana dan parasarana perkantoran
(Peralatan dan perlengkapan kantor) : Rp. 2.400.000

2. Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa menjadi prasarana terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena, kegiatan sehari-hari masyarakat dapat berlangsung dengan baik dengan terpenuhinya akses jalan yang mudah. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sidorejo ini, meliputi:

- a. Pembangunan jalan lingkungan : Rp. 513.315.000
- b. Pembangunan jalan desa (gorong, selokan, dll) : Rp. 100.000.000
- c. Pembangunan jalan usaha tani : Rp. 135.704.000
- d. Penyelenggaraan posyandu melalui
pemberian makanan tambahan : Rp. 40.560.000

3. Bidang pembinaan masyarakat

Pada bidang pembinaan masyarakat di Desa Sidorejo ini, diantaranya meliputi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban : Rp. 3.000.000
- b. Pembinaan Karang Taruna : Rp. 1.680.000
- c. Pembinaan grub kesenian dan kebudayaan tingkat Desa : 10.000.000
- d. Pembinaan PKK : 10.720.220

4. Bidang Pemberdayaan masyarakat

Pada bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Sidorejo tahun 2022, diantaranya meliputi:

- a. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana : Rp. 70.620.000
- b. Penyelenggaraan sosialisasi/bimtek/pelatihan : Rp. 15.891.000
- c. Pembangunan/peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana : Rp. 16.880.000

5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa

Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa yang dimaksud adalah Ketika terjadi bencana alam dan sosial yang tidak terduga, seperti banjir dan adanya

pandemi Covid-19. Adapun bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, diantaranya meliputi:

- a. Penanggulangan bencana alam dan sosial : Rp. 30.000.000
- b. Penanggulangan keadaan darurat : Rp. 34.670.000
- c. Penanggulangan keadaan mendesak : Rp. 475.200.000

Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini dalam membuat suatu kebijakan berlandaskan pada kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo, maka dalam pengelolaan keuangan desa diprioritaskan untuk program pemberdayaan masyarakat. Adapun contoh jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah di Desa Sidorejo, antara lain:

- a. Kegiatan Penyuluhan tentang Peran dan Fungsi Kader Pendamping Keluarga (KPK)

Gambar 16. Peran dan Fungsi Kader Pendamping Keluarga (KPK)



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Kader Pendamping Keluarga (KPK) di Desa Sidorejo sangat membantu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai Pembangunan Desa yang demokratis. Adapun fungsi kader pendamping di Desa Sidorejo adalah berfungsi untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi tentang pencegahan stunting yang merupakan sebagai bentuk percepatan penurunan dalam menangani kasus stunting. Dalam sosialisasi tentang bahaya stunting ini yang menjadi sasaran adalah ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Melalui Kader pendamping Desa Sidorejo ini merupakan sebagai upaya untuk menangani permasalahan stunting yang terjadi di lingkungan Desa

Sidorejo. Kader Pendamping ini diharapkan mampu untuk berpartisipasi secara langsung untuk mewujudkan tercapainya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Desa Sidorejo.

b. Kegiatan tentang Cara Menanam Hidroponik

Gambar 17. Cara Menanam Hidroponik



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Hidroponik merupakan suatu teknik dalam budidaya menanam tanpa menggunakan media tanah, namun dengan cara pemanfaatan media air. Sehingga, hal ini dapat diterapkan pada masyarakat Sidorejo yang memang tanahn pekarangan rumahnya memiliki luas yang terbatas. Jadi, masyarakat dapat menggunakan media tanam menggunakan air atau disebut dengan “hidroponik” untuk menanam jenis tanaman seperti sayur-sayuran. Melalui metode seperti ini, merupakan sebagai keterampilan bagi masyarakat Sidorejo dalam mengelola keterbatasan tanag yang dimiliki menjadi sumber nilai uang. Karena, nantinya dengan teknik hidroponik ini dapat menghasilkan nilai rupiah yang banyak untuk menghidupi kebutuhan masyarakat. Sehingga, dapat berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat.

c. Kegiatan tentang Cara Membuat Kompos dari Sampah Organik

Gambar 18. Cara Membuat Kompos dari Sampah Organik



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai karena hasil dari sisa makhluk hidup. Contohnya yaitu sampah sisa sayur-sayuran setelah memasak, daun-daun kering, sisa buah-buahan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Melalui sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos sehingga ada nilai ekonomisnya. Kompos organik memiliki manfaat yang besar, dikarenakan masyarakat di Desa Sidorejo sebagai petani dapat juga digunakan untuk menyuburkan tanaman dan meningkatkan kesuburan lapisan tanah. Tentunya dengan hal ini akan menghasilkan jenis tanaman yang berkualitas, sehingga ketika dipasarkan memiliki nilai jual tinggi. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang cara membuat kompos organik ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat Desa Sidorejo.

d. Kegiatan tentang Cara Memberantas Sarang Nyamuk

Gambar 19. Cara Memberantas Sarang Nyamuk



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Demam berdarah merupakan jenis penyakit kronis karena dapat mengakibatkan menyebabkan kematian. Gejala demam berdarah ini biasanya diawali karena gigitan nyamuk yang berisiko akan menjadikan demam tinggi dan parahnya akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sidorejo melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara memberantas nyamuk. Sosialisasi tentang cara memberantas nyamuk merupakan sebagai bentuk menjaga lingkungan Desa Sidorejo agar bersih, sehingga tidak dijadikan sebagai tempat berkembangnya sarang nyamuk.

e. Kegiatan tentang Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PBHS)

Gambar 20. Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PBHS)



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan cara menjaga kebersihan dan pola hidup sehat di lingkungan. Tujuannya adalah menjadikan rasa nyaman di lingkungan yang ditempati. Pemerintah Desa Sidorejo selaku penyelenggara pemerintahan melakukan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat dan bersih merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat Sidorejo akan pentingnya pola hidup sehat dan bersih merupakan sebagai cara menanggulangi masalah kesehatan. Karena, dengan melakukan pola hidup sehat dan bersih dapat menghindarkan dari berbagai macam penyakit, keseimbangan berat badan tubuh terjaga, nyaman karena lingkungan bersih, dan lain sebagainya. Cara mempraktikkan kehidupan yang sehat dan bersih adalah dengan membersihkan lingkungan rumah dan membuang sampah pada tempatnya.

f. Kegiatan tentang Pengelolaan sampah

Gambar 21. Pengelolaan Sampah



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai, diantaranya itu sampah sisa tumbuh-tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai, contohnya itu sampah yang berbahan dasar dari plastik, barang bekas, kabel, besi, kaca dan lainnya. Oleh karena itu, sampah harus dikelola dengan benar agar tidak menyebabkan lingkungan yang kotor akibat membuang sampah sembarangan tempat. Desa Sidorejo ini memiliki lingkungan yang bersih karena sudah membuang sampah pada tempatnya. Sesuai sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

Sidorejo tentang pengelolaan sampah, maka masyarakat Sidorejo dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Tersedianya tong sampah sebagai tempat membuang sampah sudah dipraktekkan masyarakat Sidorejo dengan baik. Nantinya, sampah tersebut akan diambil oleh petugas kebersihan sampah. Sehingga, kondisi tersebut menjadikan lingkungan Desa Sidorejo bersih, nyaman, dan sehat terhindar dari berbagai penyakit.

g. Kegiatan tentang Gemar Makan Ikan

Gambar 22. Gemar Makan Ikan



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Sosialisasi tentang gemar makan ikan di Desa Sidorejo merupakan sebagai program kesehatan bagi masyarakat untuk menjadikan pola hidup sehat. Karena, ikan memiliki kandungan protein yang tinggi untuk pertumbuhan anak. Sosialisasi tentang gemar makan ikan ini sejak dini dilakukan agar mengetahui manfaat kandungan gizi yang ada pada ikan. Dengan memakan ikan maka juga akan menambah kecerdasan. Oleh sebab itu, anak-anak sangat disarankan untuk lebih sering makan dengan lauk ikan karena mengandung gizi yang baik bagi tumbuh kembang anak. Sosialisasi ini merupakan suatu upaya Pemerintah Desa Sidorejo dalam rangka mewujudkan pembangunan yang optimal. Langkah ini berdampak positif bagi masyarakat, yaitu dapat menjadikan kesehatan tubuh terjaga dengan baik. Sehingga, terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Apabila kesehatan masyarakat Sidorejo terpenuhi, maka akan menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam mewujudkan pembangunan menuju kemandirian Desa.

- h. Kegiatan tentang Penyuluhan Mengenal Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan, dan Nifas

Gambar 23. Penyuluhan Mengenal Tanda Bahaya Kehamilan, Persalinan, dan Nifas



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Pemerintah Desa Sidorejo melakukan sosialisasi tentang penyuluhan mengenal tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan sebagai langkah untuk menolong ibu hamil dan melahirkan apabila terjadi kondisi berbahaya pada kandungannya. Maksudnya adalah, supaya tetap tertolong dan ditangani langsung ke Dokter sehingga tidak membahayakan bayi dalam kandungannya ataupun membahayakan sang ibu. Oleh karena itu, tanda-tanda yang perlu dipahami pada saat kehamilan, persalinan, dan nifas antara lain yaitu terjadi muntah secara menerus dan selera makan hilang, berat badan yang tidak bertambah, terjadi pendarahan, adanya kelainan letak janin, air ketuban pecah sebelum waktunya, dan lainnya. Kondisi ini sangat berbahaya bagi ibu dan anak, karena akan menyebabkan faktor kematian. Maka, sosialisasi ini sangat penting sekali untuk diterapkan oleh masyarakat Sidorejo materi apa yang sudah disampaikan untuk mengenal bahaya tentang kehamilan, persalinan, dan nifas.

i. Kegiatan tentang Bahaya Stunting Bagi Tumbuh Kembang Balita

Gambar 24. Bahaya Stunting Bagi Tumbuh Kembang Balita



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan)

Penyelenggaraan Di Desa Sidorejo ini pada bidang kesehatan, meliputi posyandu balita, poslansia, serta penanganan dan pencegahan stunting. Sebagai bentuk untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka pada bidang kesehatan masyarakat perlu diperhatikan. Di Desa Sidorejo untuk mewujudkan sumber daya masyarakat berkualitas menerapkan program yaitu penanganan stunting dan pencegahannya. Dana Desa di Desa Sidorejo pada tahun 2022 berusaha menangani kasus stunting yang cukup tinggi. Dana Desa pada tahun 2022 berjumlah Rp. 1.183.433.000,00 yang kemudian digunakan untuk menangani program stunting sebesar 60 juta. Pada tahun 2022 Desa Sidorejo berhasil dalam melakukan program penanganan kasus stunting. Peran Pemerintah Desa yang tanggap terhadap permasalahan di lingkungan Desa, menjadikan rasa senang masyarakat terhadap pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Sidorejo. Hal ini. Juga dipengaruhi oleh adanya peran keterwakilan dari masyarakat yang ikut terlibat dalam program pencegahan dan penanganan stunting menjadi kunci keberhasilan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan Desa Sidorejo:

“Di Desa Sidorejo ini ada 8 anak yang stunting mba. Jadi, kami semua selaku pemerintah Desa dan Perangkat Desa selalu berusaha dengan maksimal untuk menangani kasus stunting dan pencegahannya. Salah satunya itu melalui sosialisasi tentang penanganan stunting. Untuk pencegahannya itu dari pihak Desa bekerjasama dengan pihak puskesmas, dimana pihak puskesmas itu

berfungsi untuk menentukan menu apa saja di setiap harinya selama 3 bulan. Nantinya yang akan memasak adalah tim kader posyandu yang akan disebar di beberapa dusun. Tim kader posyandu juga bertugas mengantarkan makanan tersebut” (Wawancara, Sakinah, Kasie Pemerintahan Desa Sidorejo, 16 November 2023).

Gambar 25. Penanganan Stunting



(Sumber: Wawancara bersama Ibu Sakinah Kasie Pemerintahan Desa Sidorejo)

Program penangan stunting di Desa Sidorejo berhasil dilakukan karena Pemerintah Desa selaku penyelenggara pemerintahan sangat tanggap terhadap permasalahan di masyarakat. Adanya peran serta kader Desa Sidorejo untuk terjun secara langsung melaksanakan program penanganan stunting dengan baik menjadi kunci keberhasilan. Hal ini merupakan sebagai upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan pembangunan yang demokratis. Sehingga, kepentingan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik maka menjadikan kesejahteraan masyarakat Sidorejo. Pada tahun 2022 anak stunting di Desa Sidorejo berjumlah 8 orang. Dimana terdapat anak berusia 2 tahun kebawah dan 2-4 tahun kasus stunting ini langsung ditangani oleh Pemerintah Desa dengan cara pemberian makanan 4 sehat 5 sempurna. Dengan hal ini, Pemerintah Desa dibantu oleh pihak puskesmas yang menyediakan menu makanan yang harus dibuat setiap harinya selama 3 bulan. Kemudian, makanan tersebut akan diantarkan oleh tim kader Sidorejo berkunjung dari rumah ke rumah. Setiap anak mendapatkan makanan senilai Rp. 20.000 yang masih dipotong pajak Rp. 2.000, sisanya adalah Rp. 18.000. Jumlah potongan senilai Rp. 2.000 tersebut, akan digunakan sebagai upah untuk tim

kader sebagai ganti bahan bakar yang telah digunakan untuk mengantarkan makanan untuk anak stunting.

Di Desa Sidorejo ini dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan demokratis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk pembangunan desa supaya berjalan dengan optimal. Maka, dalam bidang infrastruktur jalan sangat diperhatikan oleh Pemerintah Desa Sidorejo. Sehingga, untuk mengatasi persoalan mengenai permasalahan jalan yang rusak. Pemerintah Desa Sidorejo mengelola dana desa ini untuk digunakan sebagai pelaksanaan program perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Desa. Supaya aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terganggu dan merasa nyaman karena kondisi jalan yang baik. Dimana pada tahun 2022 dana desa Sidorejo berjumlah Rp. 1.183.433.000,00 dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan saluran irigasi sawah sebesar 50% dari total jumlah dana desa tersebut.

Gambar 26. Kondisi Infrastruktur Jalan Desa Sidorejo



(Sumber: Dokumentasi penulis)

Infrastruktur adalah fasilitas penyelenggaraan pembangunan yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Adapun bentuk infrastruktur untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah infrastruktur jalan. Karena, jalan merupakan alat transportasi darat untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dalam sehari-hari. Oleh karena itu, tersedianya infrastruktur yang memadai dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik (Sinta, 2022). Desa Sidorejo memiliki infrastuktur yang baik

sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Infrastruktur jalan di Desa Sidorejo ini memiliki akses yang mudah dengan kondisi jalan yang sudah di betonisasi. Selain itu, Desa Sidorejo juga memiliki penerangan jalan yang cukup dan juga saluran irigasi yang baik untuk mengairi sawah sebagai pusat perekonomian pertanian. Tersedianya infrastruktur di Desa Sidorejo dengan baik merupakan sebagai wujud dari tata cara penyelenggaraan pemerintahan kearah pembangunan desa. Adapun di bawah ini akan dijelaskan dalam tabel secara rinci sebagai berikut :

Tabel 8. Kondisi Infrastruktur Perhubungan

Uraian	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1. <u>Jalan Desa</u>		
Aspal		
Betonisasi	Ya	
Tanah		
2. <u>Jalan Antar Desa</u>		
Aspal	Ya	
Betonisasi	Ya	
Tanah		

(Sumber: RPJMDes Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Tahun 2020-2026)

Tabel 9. Kondisi Infrastruktur Irigasi

Uraian Keterangan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
Saluran Primer	Ya	
Saluran Sekunder	Ya	
Saluran Tersier	Ya	

(Sumber: RKPDes Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Tahun 2022)

Infrastruktur Desa yang berupa sarana dan prasarana sangatlah penting dalam mencapai terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Tersedianya infrastruktur yang baik tentunya berdampak pada tingkat aksesibilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Supaya aksesnya dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Seperti pada penjelasan pada tabel di atas, bahwa Desa Sidorejo memiliki infrastruktur yang baik dalam

bidang prasarana meliputi tersedianya akses jalan desa dan jalan antar desa yang baik sudah di betonisasi/ di aspal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat Sidorejo dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-harinya, yaitu untuk bekerja, berjualan, pergi ke kantor Desa Sidorejo untuk mengurus dokumen yang diperlukan, ataupun jika hendak bepergian ke luar kota. Adapun kondisi infrastruktur irigasi Desa Sidorejo untuk mengairi sawah sebagai pusat perekonomian bidang pertanian juga sudah tersedia dengan baik, seperti yang dijelaskan pada tabel di atas. Desa Sidorejo memiliki saluran irigasi yang baik, yaitu pada saluran primer, saluran sekunder, maupun saluran tersier. Desa Sidorejo juga memiliki sarana yang memadai, yaitu tersedianya sarana dalam pelayanan publik kepada masyarakat desa berupa komputer, printer, penerangan yang baik, ruangan yang bersih dan nyaman.

Adapun penggunaan dana desa tahun 2022 sebesar 12% dari jumlah dana desa 1.183.433.000,00 yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sidorejo guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan angka kemiskinan. Wawancara bersama Mba Nurmalita masyarakat Desa Sidorejo, berikut pemaparannya :

“Kalau saya ya mba, bukan penerima bantuan BLT. Karena, saya punya usaha jahit di rumah mba. Jadi, ada kriteria tertentu untuk mendapatkan bantuan BLT ini. Bantuan BLT ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai kehidupannya agar terpenuhi” (Wawancara, Nurmalita, Masyarakat Desa Sidorejo, 26 November 2023).

Pemerintah Desa Sidorejo berupaya untuk mengentaskan angka kemiskinan di desa melalui memperbaiki sektor perekonomian masyarakat. Karena, pada tahun 2022 ini merupakan tahun covid-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat menjadi lemah. Oleh karena itu, dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan bentuk rasa kepedulian Pemerintah Desa untuk menanggulangi perekonomian masyarakat karena dampak pandemic Covid-19 pada tahun 2022. Karena, pada kondisi ini banyak masyarakat yang terkena dampak PHK dari pabrik, penjualan yang meresot tumbang, dan aktivitas sehari-harinya terganggu. Melalui bantuan ini menjadikan masyarakat akan kebutuhannya dapat tercukupi, sehingga masyarakat Sidorejo menjadi sejahtera.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan, bahwa temuan dalam penelitian ini adalah di Desa Sidorejo belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip *democratic governance*. Diantaranya prinsip-prinsip yang sudah diterapkan adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, Namun, prinsip *responsiveness* belum mampu diterapkan dengan baik. Berikut hasil uraian kesimpulan dari temuan dan pembahasan dalam penelitian ini:

1. Partisipasi

Pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo tahun 2022 sudah menerapkan prinsip partisipasi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan, karena adanya forum musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat secara langsung untuk menyampaikan kepentingan yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai bahan program kerja dalam mewujudkan Pembangunan yang demokratis.

2. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Sidorejo sudah diterapkan dengan baik. Yaitu, dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban adanya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai informasi penggunaan dana desa atau program kerja yang akan dilaksanakan ditempel di media informasi yang terletak di depan Kantor Desa.

3. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa Sidorejo sudah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Desa Sidorejo selalu mengupayakan yang terbaik dalam pelaporan penggunaan dana desa , yaitu dengan mengisi dan mengumpulkan tepat waktu.

4. *Responsiveness*

Prinsip *responsiveness* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sidorejo masih belum maksimal dalam penerapannya. Meskipun, keputusan yang diambil

berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Karena, masih adanya program kerja belum terlaksana dengan baik. Sehingga, masyarakat merasa tidak puas akan Pemerintah Desa Sidorejo. Hal ini, karena masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang demokratis

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis dari hasil analisis pemaparan penelitian di atas, antara lain adalah :

1. Bagi Pemerintah Desa dan Aparatur Pemerintah Desa

Sebaiknya dalam pengelolaan dana desa terus ditingkatkan, agar prinsip-prinsip *democratic governance* dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kekompakan antara pemerintah Desa, Aparatur Pemerintah Desa, dan juga masyarakat. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka, pembangunan desa yang demokratis dapat terwujud.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan objek dari suatu kemajuan pembangunan, maka peran masyarakat sangat penting dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dan implementasi pelaksanaan penggunaan dana desa, Karena, Dana desa merupakan dana yang digunakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa. Sehingga, dapat terciptanya pembangunan demokratis menuju kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting. Adanya keterbukaan informasi oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Zakariya. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Mengenal Modus Operandi. *Jurnal Antikorupsi*, 6 (2) 263-282.
- Rohman. (2020). Korupsi Di Tingkat Desa. *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 1.
- Safitri. (2022). Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa. *Jurnal Petitum*, Vol. 2, No. 1.
- Nazara, S (2023). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Kerja Aparat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal : Akuntansi Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 2.
- Mahriadi. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, Vol. VIII, No. 2.
- Norris, P. (2012). *Making Democratic Governance Work (How Regimes Prosperity, Welfare, and Peace)*. Amerika Serikat : Cambridge University Press.
- Suwandi. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *Jurnal : Islamic Accounting And Finance Review*, Vol. 3, No. 2.
- Babulu, N. L. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal : Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No. 2.
- Agustiningrum, W., Isharijadi., & Wihartanti, L. V. (2020). Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. *Jurnal : Pendidikan Ekonomi UM Metro*, Vol. 8, No. 2.
- Matadou, S. A. H. ((2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Praibakul. *Jurnal : Social And Government*, Vol. 3, No. 4.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal : Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19, No.1.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry And Research Design (Choosing Among Five Approaches)*. United States Of America : Sage Publications.
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hamid, S. H. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal : Research And Publik Policy (Jarvice)*, Vol. 1, No. 2.
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Jangka. *Jurnal : Ekonomi, Manajemen , Bisnis, Dan Sosial*, Vol. 1, (3).
- Wulandari, S. C., Yuliandari, E., & Rusnaini. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal : Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4.

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Pemerintah Desa

1. Bagaimana strategi Pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan desa?
2. Berapa besaran jumlah dana desa dari tahun 2020-2022?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan desa (Musrenbang desa)?
4. Apakah program pembangunan desa tahun 2022 dalam pelaksanaannya sudah terealisasi atau belum?
5. Bagaimana cara Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi keuangan desa kepada masyarakat tentang program kerja dalam mewujudkan pembangunan tahun 2022?
6. Pembangunan desa dalam penggunaan dana desa pada tahun 2022 secara fisik dan secara non-fisik berapa persen?
7. Apa yang menjadi landasan dalam pengelolaan dana desa?
8. Bagaimana upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?
9. Apa saja contoh keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan pembangunan desa tahun 2022?
10. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam program pembangunan desa melalui penggunaan dana desa tahun 2022?
11. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan musyawarah dalam penggunaan dana desa tahun 2022 untuk pembangunan desa?
12. Apa yang menjadi faktor dalam melatarbelakangi Desa ini dianugerahkan sebagai Desa Mandiri di Kecamatan Brangsong?
13. Apa saja macam-macam struktur ekonomi dan budaya yang ada di Desa Sidorejo?
14. Pada Pilkades tahun 2020 di Desa Sidorejo ada berapa kandidat?
15. Apa yang menjadi strategi kemenangan dalam pilkades tahun 2020?

B. Wawancara Kepada Sekretaris Desa

1. Apa yang menjadi prioritas penting dalam penggunaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa?

2. Fasilitas apa saja yang ada di desa sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa (sekolah, sarana kesehatan, dll)?
3. Rapat apa saja yang diselenggarakan untuk pengelolaan dana desa dan penggunaan dana desa tahun 2022?
4. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pada tahun 2022 desa ini dianugerahkan desa mandiri?
5. Kegiatan apa saja yang didanai menggunakan dana desa dalam mewujudkan pembangunan desa?
6. Apakah ada lembaga kemasyarakatan di desa?
7. Program penggunaan dana desa pada tahun 2022 di bidang kesehatan digunakan untuk program apa saja? dan apakah program tersebut berhasil atau tidak, berikan uraian mengenai hal tersebut faktor keberhasilan ataupun ketidakberhasilan!

C. Wawancara Kepada Bendahara Desa

1. Pada tahun 2022 berapakah jumlah dana desa di desa ini?
2. Apa fungsi bendahara desa dalam pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana cara penatausahaan dan pelaporan penggunaan dana desa?

D. Wawancara Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Apa saja kewenangan BPD dalam proses pengelolaan dana desa?
2. Apakah BPD terlibat dalam musyawarah penyusunan APBDes tahun 2022?
3. Apakah dalam musyawarah yang diselenggarakan dilaksanakan dengan tepat waktu?
4. Program pembangunan yang diselenggarakan dalam penggunaan dana desa akan disetujui oleh BPD, apabila memenuhi persyaratan apa saja yang menjadi persetujuan tersebut?
5. Bagaimana peran BPD dalam menyampaikan pendapat masyarakat dalam pembangunan desa?

E. Wawancara Kepada Perangkat Desa

1. Bagaimana kondisi demografi desa ini?
2. Apa sejarah desa ini?
3. Bagaimana gambaran umum sosial ekonomi di desa ini?
4. Bagaimana struktur organisasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa terdiri dari?
5. Bagaimana tahapan dalam pengelolaan dana desa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis?

F. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat

1. Apakah ada keterlibatan masyarakat dalam perwakilan pengelolaan dana desa di forum musyawarah rencana pembangunan desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat tersampaikan dalam forum musyawarah?
3. Bagaimana kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam mewujudkan pembangunan?
4. Bagaimana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat? Apakah sudah sesuai?
5. Apa yang diharapkan masyarakat desa dari Pemerintah Desa dalam program pembangunan desa yang akan diselenggarakan? (infrastruktur yang memadai/Pendidikan/kesehatan)
6. Apakah ada keterbukaan informasi oleh Pemerintah Desa Kepada masyarakat mengenai program pembangunan dalam penggunaan dana desa?
7. Apakah kinerja Pemerintah Desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pembangunan desa sudah baik? Beserta contoh dan alasannya?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Lampiran 1.1 Surat izin penelitian ke Kantor Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal



Lampiran 1.2 Dokumentasi wawancara bersama Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal



Lampiran 1.3 Dokumentasi wawancara bersama Sekretaris Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal



Lampiran 1.4 Dokumentasi wawancara bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal



Lampiran 1.5 Dokumentasi wawancara bersama Bendahara Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal



Lampiran 1.6 Dokumentasi wawancara bersama Kasie Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal



Lampiran 1.7 Dokumentasi wawancara bersama Kaur Perencanaan Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal



Lampiran 2.1 Dokumentasi wawancara bersama masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal



(Eka Pinanti)



(Ismianah)



(Khotijatun)




(Nurmalita)

(Siti Aniah)




Lampiran 3.1 Dokumentasi APBDes Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal





Lampiran 3.2 Dokumentasi RPJMDes Sidorejo Kecamatan Brangsang



Lampiran 3.3 Dokumentasi RKPDes Tahun 2022 Desa Sidorejo Kecamatan Brangsang Kabupaten Kendal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Badiatul Munawaroh
TTL : Kendal, 22 Desember 2001
Alamat : Kumpulrejo RT.001 RW.002 Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372
NIM : 2006016016
Jurusan : S-1 Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Agama : Islam
Email : Badiatullmunawarohh@gmail.com
No. Hp : 0895711556888



Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. SD N Kumpulrejo Kaliwungu Kendal | Tahun 2008-2014 |
| 2. SMP N 2 Kaliwungu Kendal | Tahun 2014-2017 |
| 3. SMA N 1 Kaliwungu Kendal | Tahun 2017-2020 |
| 4. S-1 UIN Walisongo Semarang | Tahun 2020-2024 |

Riwayat Organisasi

1. Enumerator SDGs Desa Kumpulrejo Tahun 2021
2. KPPS Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024